



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : H.SAID ALKATIRI alias ABAH -----
Tempat Lahir : Banda Naira -----
Umur/Tgl.Lahir : Tahun/08 Agustus 1950 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Air Besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN AMBON berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 September 2010 s/d tanggal 10 Oktober 2010 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Nopember 2010 ; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010 ; -----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 01 Februari 2011 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d tanggal 02 April 2011 ; -----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I Sejak tanggal 03 April 2011 s/d tanggal 02 Mei 2011 ; -----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II Sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh : RIZAL SAHUBAWA, SH., Advokat/
Penasehat Hukum beralamat di Kantor Hukum RIZAL SAHUBAWA, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jln. Air Besar RT 06 RW 17 Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register No. /2011 Tanggal Januari 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa H.SAID ALKATIRI Alias ABAH, dari Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B-008/S.1.10/Ft.1/01/2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 2 Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka H.SAID ALKATIRI Alias ABAH ; -----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 03/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 03 Januari 2011 dan tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa/Penasehat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar, pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam DAKWAAN PRIMAIR dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa H. said Alkatiri alias abah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. said alkatiri alias abah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- 4 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 084.K/GM/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan Bagi Pembangunan Proyek Tahun 2008/2009 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, tanggal 08 April 2008.
 - 2 Keputusan Walikota Ambon Nomor –Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, tanggal 18 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 671.32-35 Tahun 2008, tentang Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Gardu Induk (GI) 70 KV. Tanggal 31 Juli 2008.
- 4 Surat Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Gardu Induk 70 kV Nomor : 525/131/PIKITIRINGSULMAPA/2008, dari Kuasa General Manager PLN PIKITIRING SULMAPA kepada Walikota Ambon, tanggal 31 Juli 2008.
- 5 Undangan Rapat kordinasi & Peninjauan Lokasi Nomor : 005/70/Bapk/2008 dari Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Kepala BPN Kota Ambon. Tanggal 9 Agustus 2008.
- 6 Daftar Hadir Undangan Rapat Kordinasi & Peninjauan Lokasi, di Ruang Kerja BAPPEKOT Kota Ambon tanggal 11 Agustus 2008.
- 7 Laporan hasil Rapat Kordinasi oleh Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Walikota Ambon, tanggal 13 Agustus 2008.
- 8 Keputusan Walikota Ambon Nomor — Tahun 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 kV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar-Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tanggal 5 September 2008.
- 9 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Air Besar –Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Tanggal 15 Agustus 2008.
- 10 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, tanggal 15 Agustus 2008.
- 11 Surat Penyampaian Pembayaran Tanah Lahan Lokasi GI, Nomor : 011/543/Prokitring M2U/2008 dari Kordinator Proyek PT.PLN Prokitring M2U, kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Walikota Ambon, tanggal 31 Oktober 2008.
- 12 Surat Pencabutan terhadap Surat tertanggal 05 Agustus 2008 oleh Pemilik Tanah Jhon Lodewijk Rehatta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.
- 13 Surat kuasa dari Jhon Lodewijk Rehatta kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008.
- 14 Surat pernyataan dari H. Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008.
- 15 Surat kuasa dari Katala Waliulu kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 14 Agustus 2008.
- 16 Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Katala Waliulu dengan H. Said Alkatiri tanggal 4 Agustus 2008.
- 17 Surat Ukur Nomor : 00030/Soya/2008 tanggal 25 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor SPPT : 81.71.020.006.010-0176.0 atas nama Jhon Lodwyk rehatta
- 19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor : 81.71.020.006.010-0175.0 atas nama Haji Said Alkatiri
- 20 Surat Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 20 Agustus 2008
- 21 Lampiran Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 berupa Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan daftar Nominatif Tanah.
- 22 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan A.T untuk Investasi Triwulan III / 2008.
- 23 Lampiran Surat Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008.
- 24 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2008.
- 25 Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008).
- 26 Lampiran Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008).
- 27 Surat Permohonan Dropping Nomor : 227/520/SDM & KEU/2008 tanggal 09 Oktober 2008.
- 28 Surat Facsimile Nomor : 01443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2008, Peminjaman Uang Untuk Dropping Biaya Investasi.
- 29 Surat Bukti Penerimaan Kas/Bank No.007 Sebesar Rp. 8.994.693.364 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 14 Oktober 2010, Dropping untuk Biaya Investasi AT. No.PI.IV/15.16/NR/2008 sesuai Fax No. 61443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2010.
- 30 Surat Permohonan Bantuan Tenaga Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman PLTU Waai, GI. Sirimao, dan GI Passo Nomor : 228/543/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 16 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Surat Bukti Pembayaran Uang Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delatan belas millar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) tanggal 16 Juli 2009 Pemindahbukuan untuk pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Waai, GI. Sirimau dan GI. Passo.
- 32 Surat Pemindahan Uang Nomor : 148/543/SDM-ADM & KEU/ 2008 tanggal 17 Juli 2009.
- 33 Surat Bukti Penerimaan Kas Bank Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delatan belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah), tanggal 17 Juli 2009 untuk Dropping Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Waai GI Sirimau dan GI Passo (3 Lembar).
- 34 Bukti Pembayaran Kas/Bank Sebesar Rp. 6.505.137.600 (enam milyar lima ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanama Lokasi GI Passo dan GI. Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22 Juli 2009 ada 3 lembar.
- 35 Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI. Sirimau.
- 36 Bukti Pembayaran Kas/Bank tanggal 23 Juli 2009 Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 23 Juli 2009 untuk Panjar Biaya Panitia Ganti Rugi Tanah GI Passo dan Sirimau.
- 37 Kwitansi Pembayaran Panjar Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan GI Passo dan GI Sirimau Ambon Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 23 Juli 2009
- 38 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak SAID ALKATIRI, Hi Nomor Rekening 0173957733
- 39 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak DANIEL TUHILATU Nomor Rekening 0173902932
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2008 atas nama Haji Said Alkatiri tanggal 16 Agustus 2008
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada L. Rehatta tanggal 23-07-2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Katala Waliulu tanggal 24-07-2009 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal 23-07-2009 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal 29-07-2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 47 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada Etus tanggal 20-08-2009 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 48 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Abdul harris waliulu, tanggal 24-07-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Abdul harris waliulu, tanggal 16-08-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

- 5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa, maupun Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau pledoi, dan atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara lisan yang hanya bermohon apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dijatuhi seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian pembelaan (pledooi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan (Requisitoir) semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.PDS-15/AMBON/12/2010, tertanggal 28 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, sebagai berikut :

dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H. Said Alkatiri alias Abah bersama-sama dengan Dra. Yosina Barnike Lopulalan selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon dan Alexius Anaktototy, SH Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang masing-masing diangkat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Ambon dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor – 3087 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada waktu-waktu antara Bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Ruang Asisten I Bidang Pemerintahan Kantor Walikota Ambon, Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 07 Juni 2007, PT pln (persero) pikitring sulmapa melalui surat Nomor : 471/131/Pikitring/Sulmapa/2007 mengajukan ijin prinsip ke Gubernur Maluku untuk membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kv, namun surat ini tidak mendapat tanggapan, sehingga diajukan kembali permohonan tertanggal 28 Mei 2008 melalui surat Nomor : 329/131/Pikitring/Sulmapa/2008 tentang pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (sutt) dilokasi Waai-Passo-Sirimau dan Gardu Induk 70 Kv ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 329/131/Pikitring/Sulmapa/2008 itu, kemudian Gubernur Maluku mengeluarkan rekomendasi Nomor : 671.32.35 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Walikota Ambon dan Bupati Maluku Tengah ; -----
- Bahwa berdasarkan rekomendasi itu, maka Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa yang diwakili oleh Sdr. Fitje Corry Erica Kapjos dan sdr. Syarifudin datang menghadap kepala Badan Pertanahan Kota Ambon di Ambon menanyakan ketersediaan tanah untuk Pembangunan Gardu Induk ; -----
- Bahwa selanjutnya kepala Badan Pertanahan Kota Ambon menyarankan agar Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa menghadap Pemkot Ambon melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yakni Dra. Josina B. Lopulalan ; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Fitje Corry Erica Kapjos dan sdr. Syarifudin menghadap Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan untuk membicarakan rencana pengadaan tanah oleh PT PLN Pikitring Sulmapa untuk pembangunan Gardu Induk di Kota Ambon ; -----
- Dalam pada saat pertemuan tersebut, Dra. Josina B. Lopulalan kemudian langsung menghubungi terdakwa H. said alkatiri alias Abah melalui telepon dan meminta terdakwa H. said alkatiri alias Abah untuk datang ke ruangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon di Kantor Walikota Ambon dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa H. said alkatiri alias Abah datang menemui Asisten I Dra. Josina B. Lopulalan dan pihak PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ; -----
- Bahwa pada saat itu Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan langsung menjelaskan kepada terdakwa tentang tujuan dari PT PLN (Persero) PIKITRING SULMAPA untuk melakukan pengadaan tanah di Wilayah Kota Ambon untuk pembangunan Gardu Induk, selanjutnya Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan meminta kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. said alkatiri alias Abah agar membantu pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa guna mencari tanah untuk proyek tersebut dengan luas sekitar 2 Hektar ;

- Bahwa kemudian terdakwa H. said alkatiri alias Abah bersama dengan sdr. Syarifudin dari PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa yang didampingi oleh Sdr. Eduard Peea pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencari alternative lokasi tanah yang cocok akan digunakan untuk Lokasi Pembangunan gardu Induk sampai akhirnya menemukan lokasi di Air Besar, Kecamatan Sirimau ; -----
- Bahwa selain lokasi tanah di Air Besar Desa Batu Merah yang disurvei, pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa juga melakukan survey lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala sehingga memperoleh lokasi tanah milik Daniel Tuhilatu ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan alternative lokasi tanah, Syarifudin dari PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa bersama terdakwa H. Said alkatiri alias abah, melaporkan hasilnya kepada Dra. Josina B. Lopulalan Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ; -----
- Bahwa setelah ditemukan lokasi tanah di Air Besar, Kecamatan Sirimau, terdakwa H. said alkatiri alias Abah kemudian menghubungi Katala Waliulu untuk menyampaikan rencana pengadaan tanah oleh PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa di Lokasi Air Besar Kecamatan Sirimau dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran tanah. Terdakwa H. said alkatiri alias Abah menghubungi katala waliulu karena sepengetahuan terdakwa H. said alkatiri alias Abah bahwa tanah tersebut adalah milik Dati Waliulu yang diketuai oleh KATALA WALIULU ; -----
- bahwa ketika akan dilakukan pengukuran tanah, pada tanggal 5 Agustus 2008 Jhon Lodewijk Rehata mengajukan keberatan ke kantor Badan Pertanahan Kota Ambon atas pengukuran tanah di lokasi Air Besar, Kecamatan Sirimau tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah tersebut diakui juga sebagai miliknya ;

- bahwa karena adanya keberatan dari Jhon Lodewijk Rehata tersebut, Terdakwa H. said alkatiri alias Abah kemudian dipanggil oleh Alexius Anaktototy, Sh Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon untuk menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik dengan berbagai pihak ;

- Bahwa setelah mendapat arahan itu, kemudian terdakwa meminta kuasa untuk mengurus penjualan tanah tersebut kepada katale waliulu dan jhon lodewijk rehata serta membuat kesepakatan harga tanah yakni Terdakwa H. said alkatiri alias Abah akan menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada jhon lodewijk rehata sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada katale waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan surat kuasa dari para pemilik tanah yakni Katale Waliulu dan John Lodewijk Rehata, maka pada tanggal 14 Agustus 2008 bertempat di Ruang Kerja Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon dilakukan musyawarah antara para pemilik tanah dan dengan panitia serta Pihak PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk ;

- Bahwa untuk tanah di lokasi Air Besar, para pemilik tanah diwakili oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah selaku kuasa dan untuk lokasi tanah di Desa Passo de{ihadiri langsung oleh pemilik tanah sendiri yakni daniel tihilatu, sedangkan Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa diwakili oleh Fitje Corry Erica Kapojos. Musyawarah ini difasilitasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra. Josina B. Lopulalan ;



- bahwa terdakwa menerima kuasa untuk mewakili 2 (dua) orang pemilik kuasa dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi tanah tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 33 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, yang mengatur bahwa : **“Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik.”** ;

- bahwa dalam musyawarah tersebut, terdakwa H. said alkatiri alias Abah mengajukan penawaran harga tanah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah seluas 20.000 meter persegi padahal awalnya para pemilik tanah telah menentukan harga kepada terdakwa H. said Alkatiri alias abah dan sudah disepakati secara tertulis antara para pemilik tanah dan terdakwa yakni Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk John Lodewijk Rehatta dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Katala waliulu sehingga harga tanah yang seharusnya diajukan oleh terdakwa pada saat musyawarah adalah sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan bukan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi atau jika ditotal seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan harga tanah sebagaimana yang disepakati bersama antara para pemilik tanah dengan terdakwa, tetapi mengajukan harga di luar apa yang telah disepakati maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa : “Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama pemberi kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa dimaksud”. ; -----

- Bahwa selain itu, terdakwa H. Said Alkatiri alias Abah sama sekali tidak pernah menyampaikan kesepakatan harga tanah yang dibuatnya bersama para pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah maupun kepada Pihak PT PLN Pikitring Sulmapa sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Gardu Induk tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena harga tanah yang diajukan oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah dianggap terlalu tinggi sehingga Dra. Josina B. Lopulalan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yang memimpin pelaksanaan musyawarah sempat menskorsing pelaksanaan musyawarah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak baik perwakilan pemilik tanah maupun pihak yang membutuhkan tanah untuk melakukan negosiasi harga sehingga diperoleh harga yang pasti dan dapat diterima oleh kedua belah pihak ; -
- Bahwa dari hasil negosiasi, kedua belah pihak maka diperoleh kesepakatan harga untuk tanah di lokasi Air Besar sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, sehingga nilai ganti rugi tanah seluruhnya sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil musyawarah itu dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan Daftar Nominatif Harga Tanah ; -----
 - a Untuk lokasi tanah di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6877/SETKOT/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon serta disetujui oleh pemilik tanah dan pejabat PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa serta dibuat juga Daftar Nominatif Tanah sebesar Rp.3.640.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

 - b Untuk lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6876/SETKOT/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon serta disetujui oleh pemilik tanah dan pejabat PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa serta dibuat juga Daftar Nominatif Tanah sebesar Rp.2.865.137.600,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.2.754.940.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesar Rp.110.197.600,- (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa berita acara musyawarah dan daftar nominative tanah di kedua lokasi tersebut, kemudian diusulkan untuk penetapan Surat Kuasa Investasi / Anggaran Tunai oleh General Manager PT PLN (Persero) Pikitring sulmapa ke PT PLN (Persero) Kantor Pusat melalui surat Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 ; -----
- bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di Ruang Kerja Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon, dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dari pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa kepada masing-masing pemilik tanah. Untuk pembayaran tanah yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Besar diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah melalui rekening pada BNI 46 Cabang Ambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- bahwa dana yang diterima oleh terdakwa itu kemudian dibayarkan kepada jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada katala waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan yang diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah yang kemudian dibagi-baginya kepada beberapa pihak yakni :

- Abdul Haris Waliulu Sebesar Rp.500.000.000,-
- Pak Alex Anaktoty (Kepala BPN kota Ambon) sebesar Rp.20.000.000,-
- Ibu Yos Lopulalan (Asisten I) sebesar Rp.20.000.000,-
- Pak Soukota (asisten I menggantikan Ibu Yos) saya berikan Rp.20.000.000,-
- Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Kota) saya berikan sebesar Rp.10.000.000,-
- Pak Damasela (Kepala Pengukuran BPN Kota Ambon) saya berikan sebesar Rp.10.000.000,-
- Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) saya berikan sebesar Rp.5.000.000,-
- Sdr. Emang (Wartawan Siwalima) saya berikan sebesar Rp.15.000.000,-
- Sdr. Karim Honsow sebesar Rp.195.000.000,-
- Raja batu Merah sebesar Rp.100.000.000,-
- Said Waliulu alias Erwin (keluarga Katala Waliulu) sebesar Rp.300.000.000,-
- Sisanya dinikmati oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. said alkatiri alias Abah bersama Dra. Josina B. Lopulalan selaku wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dan Alexius Anaktototy, SH selaku Sekretaris panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, sehingga negara cq. PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa mengalami kerugian sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-2854/PW25/5/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Maluku Papua di Lokasi Air Besar dan Passo, Ambon Tahun Anggaran 2008 ; -----

Perbuatan terdakwa H. said Alkatiri alias Abah sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa H. Said Alkatiri alias Abah bersama-sama dengan Dra. Yosina Barnike Lopulalan yang menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon dan Alexius Anaktototy, SH yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang masing-masing diangkat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Ambon dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor – 3087 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara pada waktu-waktu antara Bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 atau pada waktu-lain waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Walikota Ambon, Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara**, adapun perbuatan terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 07 Juni 2007, PT pln (persero) pikitring sulmapa melalui surat Nomor : 471/131/Pikitring/Sulmapa/2007 mengajukan ijin prinsip ke Gubernur Maluku untuk membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kv,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun surat ini tidak mendapat tanggapan, sehingga diajukan kembali permohonan tertanggal 28 Mei 2008 melalui surat Nomor : 329/131/Pikitrिंग/Sulmapa/2008 tentang pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (sutt) dilokasi Waai-Passo-Sirimau dan Gardu Induk 70 Kv ;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 329/131/Pikitrिंग/Sulmapa/2008 itu, kemudian Gubernur Maluku mengeluarkan rekomendasi Nomor : 671.32.35 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Walikota Ambon dan Bupati Maluku Tengah ; -----
- Bahwa berdasarkan rekomendasi itu, maka Pihak PT pln (Persero) Pikitrिंग Sulmapa yang diwakili oleh Sdr. Fitje Corry Erica Kapjos dan sdr. Syarifudin datang menghadap kepala Badan Pertanahan Kota Ambon di Ambon menanyakan ketersediaan tanah untuk Pembangunan Gardu Induk ; -----
- Bahwa selanjutnya kepala Badan Pertanahan Kota Ambon menyarankan agar Pihak PT pln (Persero) Pikitrिंग Sulmapa menghadap Pemkot Ambon melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yakni Dra. Josina B. Lopulalan ; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Fitje Corry Erica Kapjos dan sdr. Syarifudin menghadap Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan untuk membicarakan rencana pengadaan tanah oleh PT PLN Pikitrिंग Sulmapa untuk pembangunan Gardu Induk di Kota Ambon ; -----
- Dalam pada saat pertemuan tersebut, Dra. Josina B. Lopulalan kemudian langsung menghubungi terdakwa H. said alkatiri alias Abah melalui telepon dan meminta terdakwa H. said alkatiri alias Abah untuk datang ke ruangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon di Kantor Walikota Ambon dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa H. said alkatiri alias Abah datang menemui Asisten I Dra. Josina B. Lopulalan dan pihak PT PLN (Persero) Pikitrिंग Sulmapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan langsung menjelaskan kepada terdakwa tentang tujuan dari PT PLN (Persero) PIKITRING SULMAPA untuk melakukan pengadaan tanah di Wilayah Kota Ambon untuk pembangunan Gardu Induk, selanjutnya Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon Dra. Josina B. Lopulalan meminta kepada terdakwa H. said alkatiri alias Abah agar membantu pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa guna mencari tanah untuk proyek tersebut dengan luas sekitar 2 Hektar ; -
- Bahwa kemudian terdakwa H. said alkatiri alias Abah bersama dengan sdr. Syarifudin dari PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa yang didampingi oleh Sdr. Eduard Pea pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencari alternative lokasi tanah yang cocok akan digunakan untuk Lokasi Pembangunan gardu Induk sampai akhirnya menemukan lokasi di Air Besar, Kecamatan Sirimau ; -----
- Bahwa selain lokasi tanah di Air Besar Desa Batu Merah yang disurvey, pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa juga melakukan survey lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala sehingga memperoleh lokasi tanah milik Daniel Tuhilatu ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan alternative lokasi tanah, Syarifudin dari PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa bersama terdakwa H. Said alkatiri alias abah, melaporkan hasilnya kepada Dra. Josina B. Lopulalan Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ; -----
- Bahwa setelah ditemukan lokasi tanah di Air Besar, Kecamatan Sirimau, terdakwa H. said alkatiri alias Abah kemudian menghubungi Katala Waliulu untuk menyampaikan rencana pengadaan tanah oleh PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa di Lokasi Air Besar Kecamatan Sirimau dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran tanah. Terdakwa H. said alkatiri alias Abah menghubungi katala waliulu karena sepengetahuan terdakwa H. said alkatiri alias Abah bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Dati Waliulu yang diketuai oleh KATALA WALIULU ;

- bahwa ketika akan dilakukan pengukuran tanah, pada tanggal 5 Agustus 2008 Jhon Lodewijk Rehata mengajukan keberatan ke kantor Badan Pertanahan Kota Ambon atas pengukuran tanah di lokasi Air Besar, Kecamatan Sirimau tersebut karena tanah tersebut diakui juga sebagai miliknya ;

- bahwa karena adanya keberatan dari Jhon Lodewijk Rehata tersebut, Terdakwa H. said alkatiri alias Abah kemudian dipanggil oleh Alexius Anaktototy, Sh Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon untuk menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik dengan berbagai pihak ;

- Bahwa setelah mendapat arahan itu, kemudian terdakwa meminta kuasa untuk mengurus penjualan tanah tersebut kepada katale waliulu dan jhon lodewijk rehata serta membuat kesepakatan harga tanah yakni Terdakwa H. said alkatiri alias Abah akan menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada jhon lodewijk rehata sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada katale waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan surat kuasa dari para pemilik tanah yakni Katale Waliulu dan John Lodewijk Rehata, maka pada tanggal 14 Agustus 2008 bertempat di Ruang Kerja Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon dilakukan musyawarah antara para pemilik tanah dan dengan panitia serta Pihak PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk ;

- Bahwa untuk tanah di lokasi Air Besar, para pemilik tanah diwakili oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah selaku kuasa dan untuk lokasi tanah di Desa Passo de{hadiri langsung oleh pemilik tanah sendiri yakni daniel tihilatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa diwakili oleh Fitje Corry Erica Kapojos. Musyawarah ini difasilitasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon sebagai wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra. Josina B. Lopulalan ;

- bahwa terdakwa menerima kuasa untuk mewakili 2 (dua) orang pemilik kuasa dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi tanah tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 33 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, yang mengatur bahwa : **“Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik.”** ;

- bahwa dalam musyawarah tersebut, terdakwa H. said alkatiri alias Abah mengajukan penawaran harga tanah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah seluas 20.000 meter persegi padahal awalnya para pemilik tanah telah menentukan harga kepada terdakwa H. said Alkatiri alias abah dan sudah disepakati secara tertulis antara para pemilik tanah dan terdakwa yakni Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk John Lodewijk Rehatta dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Katala waliulu sehingga harga tanah yang seharusnya diajukan oleh terdakwa pada saat musyawarah adalah sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan bukan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi atau jika ditotal seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan harga tanah sebagaimana yang disepakati bersama antara para pemilik tanah dengan terdakwa, tetapi mengajukan harga di luar apa yang telah disepakati maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** yang mengatur bahwa : **“Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama pemberi kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa dimaksud”** ; -----
- Bahwa selain itu, terdakwa H. Said Alkatiri alias Abah sama sekali tidak pernah menyampaikan kesepakatan harga tanah yang dibuatnya bersama para pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah maupun kepada Pihak PT PLN Pikitring Sulmapa sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Gardu Induk tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena harga tanah yang diajukan oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah dianggap terlalu tinggi sehingga Dra. Josina B. Lopulalan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yang memimpin pelaksanaan musyawarah sempat menskorsing pelaksanaan musyawarah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak baik perwakilan pemilik tanah maupun pihak yang membutuhkan tanah untuk melakukan negosiasi harga sehingga diperoleh harga yang pasti dan dapat diterima oleh kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil negosiasi, kedua belah pihak maka diperoleh kesepakatan harga untuk tanah di lokasi Air Besar sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, sehingga nilai ganti rugi tanah seluruhnya sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya hasil musyawarah itu dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan Daftar Nominatif Harga Tanah ; -----

a Untuk lokasi tanah di Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6877/SETKOT/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon serta disetujui oleh pemilik tanah dan pejabat PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa serta dibuat juga Daftar Nominatif Tanah sebesar Rp.3.640.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

b Untuk lokasi tanah di Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6876/SETKOT/2008 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon serta disetujui oleh pemilik tanah dan pejabat PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa serta dibuat juga Daftar Nominatif Tanah sebesar Rp.2.865.137.600,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Harga Tanah sebesar Rp.2.754.940.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya operasional 4% dari harga tanah sebesar Rp.110.197.600,- (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara musyawarah dan daftar nominative tanah di kedua lokasi tersebut, kemudian diusulkan untuk penetapan Surat Kuasa Investasi / Anggaran Tunai oleh General Manager PT PLN (Persero) Pikitring sulmapa ke PT PLN (Persero) Kantor Pusat melalui surat Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 ; -----
- bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di Ruang Kerja Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon, dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dari pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa kepada masing-masing pemilik tanah. Untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Air Besar diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah melalui rekening pada BNI 46 Cabang Ambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa dana yang diterima oleh terdakwa itu kemudian dibayarkan kepada jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada katala waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan sisa dana sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan yang diterima oleh terdakwa H. said alkatiri alias Abah yang kemudian dibagi-baginya kepada beberapa pihak yakni :
 - Abdul Haris Waliulu Sebesar Rp.500.000.000,-
 - Pak Alex Anaktoty (Kepala BPN kota Ambon) sebesar Rp.20.000.000,-
 - Ibu Yos Lopulalan (Asisten I) sebesar Rp.20.000.000,-
 - Pak Soukota (asisten I menggantikan Ibu Yos) saya berikan Rp.20.000.000,-
 - Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Kota) saya berikan sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pak Damasela (Kepala Pengukuran BPN Kota Ambon) saya berikan sebesar Rp.10.000.000,-
 - Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) saya berikan sebesar Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Emang (Wartawan Siwalima) saya berikan sebesar Rp.15.000.000,-
- Sdr. Karim Honsow sebesar Rp.195.000.000,-
- Raja batu Merah sebesar Rp.100.000.000,-
- Said Waliulu alias Erwin (keluarga Katala Waliulu) sebesar Rp.300.000.000,-
- Sisanya dinikmati oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. said alkatiri alias Abah bersama Dra. Josina B. Lopulalan selaku wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dan Alexius Anaktototy, SH selaku Sekretaris panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, sehingga negara cq. PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa mengalami kerugian sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-2854/PW25/5/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Maluku Papua di Lokasi Air Besar dan Passo, Ambon Tahun Anggaran 2008 ; -----

Perbuatan terdakwa H. said Alkatiri alias Abah sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dipersidangan masing-masing dibawah sumpah/janji sesuai Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

Saksi I : NY. HESINA.J.HULISELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ; -----
- bahwa, saksi tahu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ada pengadaan tanah di Lokasi Air Besar Desa Batu Merah Seluas 2 Ha dan tanah di Lokasi desa Passo, Kecamatan Baguala seluas 11.978 m² untuk Pembangunan Gardu Induk oleh PT. PLN Pikitring SULMAPAP Unjung Pandang tahun 2008 ; -----
- bahwa, PLN Pikitring pernah mengajukan Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Gardu Induk 70 KV yang ditujukan kepada Wali Kota Ambon dengan surat nomor : 525/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 31 Juli 2008. Dan isi surat tersebut adalah meminta penetapan lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk 70 KV Passo dan 70 KV Sirimau ; -----
- bahwa, saksi tahu Wali Kota Ambon menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 608 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 KV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar Desa Soya Kecamatan Sirimau ; -----
- bahwa, saksi tidak hadir dalam rapat musyawarah harga tanah tanggal 14 Agustus 2008 dan pada sekitar bulan September 2008, Asisten I Ibu Yos Lopulalan (Wakil Ketua Panitia) memberikan Berita Acara Musyawarah penetapan harga tanah tertanggal 14 Agustus tersebut untuk saksi tandatangani ; -----
- bahwa, saksi selaku Ketua Panitia tidak hadir dalam rapat musyawarah harga tanah maka saksi tidak mengetahui pasti siapa-siapa saja yang turut hadir saat itu, namun yang jelas yang memimpin rapat musyawarah tersebut adalah Asisten I Ibu Jos Lopulalan sebagai Wakil Ketua Panitia ;
- bahwa, saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon tidak pernah terlibat langsung dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk karena saksi terlalu disibukkan dengan tugas pemerintahan baik dalam maupun diluar daerah maka pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah dikendalikan langsung oleh Asisten I Ibu. Jos Lopulalan sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kota Ambon ;

- bahwa, saksi tahu dari besarnya harga tanah yang diputuskan dalam Rapat Musyawarah Penetapan Harga Tanah tanggal 14 Agustus 2008 adalah, di Air Besar diputuskan sebesar Rp.175.000/m² sedangkan di lokasi Desa Passo seharga Rp.230.000/m² ; -----
- bahwa, saksi baru mengetahui besarnya nilai harga tanah tersebut lebih tinggi dari NJOP setelah Asisten I Ibu Jos Lopulalan menjelaskan kepada saksi dan menyerahkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Nilai ganti Rugi yang telah ditandatangani oleh semua anggota Panitia tersebut untuk saksi tandatangani pada bulan September 2008 saat saksi baru kembali dari luar daerah ; -----
- bahwa, sepengetahuan saksi dasar penetapan nilai ganti rugi adalah kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak PLN Pikitring Sulmapa Unjung Pandang saat musyawarah tersebut ; -----
- bahwa, saksi tahu Untuk tanah di lokasi Air Besar Desa Batu Merah belum bersertifiat hanya dengan Gambar Situasi (GS) atas nama pemilik Jhon Lodik Rehatta, begitupun di lokasi Desa Passo juga belum bersertifikat tetapi hanya dengan Gambar Situasi (GS) atas nama pemilik Daniel Tuhilattu ; -----
- bahwa, saksi diberikan penjelasan oleh Wakil Ketua Panitia bahwa kedua lokasi tanah tersebut tidak bermasalah sehingga prosesnya dilanjutkan ;
- bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum dan dokumen pendukungnya dari tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak menyaksikan atau mengikuti proses pembayaran harga tanah tersebut dan pembayaran itu dilakukan dihadapan Asisten I Doland Soukotta (Peganti Ibu Jos Lopulalan); -----
- bahwa, untuk melengkapi administrasi saksi ada tandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota panitia ; ----
- bahwa, saksi ada menerima honor sebagai Ketua Panitia sebesar Rp.1.000.000,-/ Per bulan dan total uang yang diterima adalah untuk 8 (delapan) bulan itu Rp.8.000.000,- yang dipotong pajak 15 % sehingga total yang diterima adalah Rp.6.800.000,- ; -----
- bahwa, saksi menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan kedua lokasi tanah tersebut walaupun saksi tidak mengikuti langsung proses dimaksud ; -----

Saksi II : EDUARD PEEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi tidak terlibat dalam Pengadaan Tanah di Air Besar Desa Batu Merah seluas 2 Ha untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPA Tahun 2008-2009 tersebut ; -----
- bahwa, saksi ditugaskan oleh Manajer Perencanaan mendampingi Tim dari PLN Pikitring Sulmapa untuk membantu mencari lokasi tanah di Ambon dan menyesuaikannya dengan rencana pembangunan tata kota yang dikeluarkan oleh kantor Bappeda Kota Ambon ; -----
- bahwa, akhirnya ditemukan lokasi yang tepat untuk pembangunan gardu induk yakni di Air Besar, Desa Batu Merah ; -----
- bahwa, saksi dan Tim menanyakan status dan kepemilikan tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dan dapat informasi bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Lodewijk proses selanjutnya dilakukan oleh PLN Pikitring Sulmapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi tahu ada Tim Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh PLN Pikitring Sulmapa dalam proses Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 yang diketuai oleh Ibu Corry Capojus dan sumber dananya adalah berasal dari anggaran PLN (Persero) ; -----
- bahwa, saksi tahu ada Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemda Kota Ambon untuk proses pengadaan tanah bagi Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 yang diketuai oleh Ibu dr. Huliselan (Sekda Kota Ambon) ; -----
- bahwa, saksi kenal dengan Abdul Harris Waliulu, SH sebagai staf dibidang SDM kantor PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang sepengetahuan saksi yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 ; -----
- bahwa , saksi tahu pernah ada surat keberatan dari Saksi Alzagladi yang menyatakan bahwa tanah dilokasi Air Besar adalah miliknya dan berdasarkan pengakuan Abdul Harris Waliulu, SH, dirinya diperintahkan untuk mencari informasi dan menghubungi Alzagladi untuk menyelesaikan masalah tersebut ; -----
- bahwa, saksi tahu Abdul Harris Waliulu, SH menerima uang sebesar Rp.500.000.000.- dari Terdakwa Said Alkatiri sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan dan ada bukti kuitansi penerimaan uang yang ditunjukkannya tertanggal 24 Juli 2009 yang gunanya uang tersebut akan dibagi-bagikan untuk PLN Ambon ; -----
- bahwa, saksi tidak tahu apakah sejumlah uang tersebut sudah dibagi-bagi untuk pegawai PLN Ambon ; -----

Saksi III. Dra. NY. YOSINA BARNIKE LOPULALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Sesuai SK Walikota Ambon No 3087, tanggal 18 Desember 2007 Kedudukan saksi dalam Panitia Pengadaan tanah adalah sebagai Wakil Ketua dalam kapasitas sebagai Asisten I Sekretaris Kota Ambon bidang Pemerintahan ;-----

- bahwa, saksi pernah menerima kehadiran petugas PLN (Persero) Pikitring SULMAPA sekitar akhir bulan Juli 2008 di kantor saksi yaitu Sdri. Corry Capojus, Sdr. Syarifuddin dan Eddo Pea dari PLN Maluku dan Maluku Utara dengan maksud menyampaikan kebutuhan PLN (Persero) Pikitring SULMAPA untuk pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk di kota Ambon ;

- bahwa, untuk membantu mencarikan tanah tersebut saksi menghubungi terdakwa H. Said Alkatiri melalui handpone milik saksi dan meminta kepadanya untuk segera datang ke kantor saksi guna bertemu dengan petugas dari PLN (Persero) Pikitring SULMAPA yang membutuhkan tanah ;

- bahwa, saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa karena terdakwa pernah membantu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Muslim di Air Besar tahun 2007 ;

- bahwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di kantor saksi dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa PLN (Persero) Pikitring SULMAPA butuh tanah untuk pembangunan gardu induk dan tolong dibantu untuk mencari tanah yang diperlukan ;

- bahwa, atas permintaan saksi tersebut terdakwa menyanggupi untuk membantu mencarikan tanah yang diperlukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Corry dan temannya dari PLN (Persero) Pikitring SULMAPA dan menyampaikan informasi bahwa mereka sudah menemukan lokasi tanah yang cocok yakni di Air Besar tanah milik Raja Soya (John Lodewijk Rehatta) dan di Desa Passo tanah milik Keluarga Tuhilatu ;

- bahwa, kemudian saksi minta pihak PLN (Persero) Pikitring SULMAPA untuk memproses permohonan penetapan ijin lokasi kepada Pemkot Ambon ;

- bahwa, Panitia Pengadaan Tanah kemudian berjumpa dengan para pemilik tanah bersama pihak PLN (Persero) Pikitring SULMAPA di ruangan saksi pada tanggal 14 Agustus 2008 untuk melakukan musyawarah penentuan harga tanah berdasarkan undangan yang dibuat oleh pihak PLN (Persero) Pikitring SULMAPA ;

- bahwa, pada waktu itu yang datang mewakili pemilik tanah di Air Besar adalah terdakwa setelah mendapat kuasa dari Jhon Rehatta dan pemilik tanah di Desa Passo yakni Daniel Tuhilatu bersama istrinya ; -----
- bahwa, pada saat dilaksanakan musyawarah harga tanah di ruangan saksi terdakwa tidak menunjukkan surat kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga tanah mewakili pemilik tanah di Air Besar tapi terdakwa hanya menyampaikan secara lisan bahwa ia mendapat kuasa dari Raja Soya ;

- bahwa, oleh karena belum ada surat kuasa dari pemilik tanah kepada terdakwa maka saksi meminta terdakwa agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan surat kuasa setelah dilakukan musyawarah ;

- bahwa, pada waktu musyawarah harga tanah tanggal 14 Agustus 2008 di Ruangan saksi dimana yang hadir waktu itu adalah saksi, Kepala Dinas PU (Pak Brury Nanulaita), Camat Sirimau (Pak Hatusupi), Kepala Desa Passo dan Raja Batu Merah sedangkan Panitia lainnya diwakili oleh staf masing-masing sedangkan Ketua Panitia tidak hadir ; -----
- bahwa, walaupun panitia tidak lengkap hadir Saksi tetap melaksanakan kegiatan musyawarah karena dari masing-masing anggota panitia sudah ada yang mewakili yakni staf masing-masing, sehingga pertemuan dapat dilaksanakan ; -----
- bahwa, saksi mengetahui adanya keberatan dari beberapa pihak atas pengukuran tanah yang dilakukan pada tanah di Air Besar yang masing-masing mengklaim bahwa mereka mempunyai hak atas tanah tersebut, tetapi keberatan-keberatan itu tidak sampai kepada panitia secara tertulis, namun menyikapi hal itu saksi pernah menghubungi Raja Batu Merah menanyakan tentang hal itu dan Raja Batu Merah menyampaikan bahwa hal tersebut akan diselesaikan ; -----
- bahwa, dalam musyawarah harga tanah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pihak PLN (Persero) Pikitring SULMAPA untuk lokasi Air Besar sebesar Rp.200.000,- / meter persegi dan setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati sebesar Rp.175.000,- / meter persegi dengan luas tanah 20.000 m² sehingga total nilai ganti rugi tanah adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; -----
- bahwa, pada saat musyawarah tersebut saksi mengarahkan kepada para pihak agar harga tanah tidak jauh dari NJOP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak mengetahui proses pembayaran harga tanah di Air Besar tersebut karena karena saksi sudah mutasi ke Dinas Pendidikan Kota Ambon ;

- bahwa, saksi ada menandatangani dokumen yang dibuat oleh pihak PLN (Persero) Pikitring SULMAPA dimana Dokumen itu ditandatangani oleh masing-masing anggota panitia setelah selesai musyawarah ; -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk PLN (Persero) Pikitring SULMAPA dan kapan dokumen-dokumen tersebut dibuat ;

- bahwa, saksi pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- dari terdakwa setelah dilakukan pembayaran oleh pihak PLN yang menurut terdakwa uang itu adalah kelebihan yang diterimanya dari penjualan tanah kepada PLN ;

Saksi IV : SYARIF TUASIKAL, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon sejak bulan Desember 2005 dan berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ;

- bahwa, saksi ikut sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah Kota Ambon termasuk pengadaan tanah di Lokasi Air Besar Desa Batu Merah Seluas 2 Ha Senilai seharga Rp.3,5 Milyar dan tanah di Lokasi desa Passo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baguala seluas 11.978 m² senilai Rp.2.754.940.000,- untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 ;

- bahwa, saksi mengikuti rapat untuk membahas Permohonan Pembangunan Gardu Induk di Desa Passo dan Air Besar tersebut dan rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja saksi dihadiri oleh Pihak PLN PIKITRING SULMAPA yang diwakili oleh Ibu Corry Capojos dan Syarifuddin dari PLN Maluku dan Maluku Utara Eduward Pea dan Sarullah, dari Bappekot saksi sendiri dan Sdr. Dominggus Matulapelwa, dari Dinas Tata Kota yaitu sdr. M. Novel, dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Sdr. H. Halawet, dan M. Wattimena dari Kecamatan Baguala ;-----
- bahwa, materi rapat tersebut adalah membahas tentang lokasi Pembangunan Gardu Induk sedangkan hasil rapatnya disepakati untuk turun melihat lokasi tanah di Air Besar Desa Batu Merah dan Desa Passo ;-----
- bahwa, saksi mengetahui dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh BAPPEKOT Ambon dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon lokasi tanah di Air Besar Desa Batu Merah dan Desa Passo boleh ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Gardu Induk ; -----
- bahwa, saksi tahu Walikota Ambon telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor -608 Tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 KV di Air Besar- Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau dan Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;
- bahwa, saat Rapat Musyawarah harga tanah saksi tidak hadir dan saksi menyuruh staf saksi yaitu Dominggus Matulapelwa untuk hadir mewakili saksi selaku Kepala Bappekot Ambon, sehingga mengenai siapa yang memimpin rapat dan siapa-siapa saja yang hadir saksi tidak tahu ; -----
- bahwa, saksi mengetahui besarnya ganti rugi harga tanah setelah saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Nomor : 01/PPT.AMB/2009 di mana besarnya harga ganti rugi di Air Besar Desa Desa Soya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusan harganya sebesar Rp.175.000.-/m2 dan untuk di lokasi Desa Passo seharga Rp.230.000/m2 ; -----

- bahwa, saksi ada menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Harga Tanah walau saksi tidak hadir pada musyawarah tersebut namun karena saksi sebagai Kepala BAPPEKOT dan ikut dalam Panitia maka ketika diserahkan berita Acara oleh sdr. Dominggus Matulapelwa, SH saksi menandatangani ;-----
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Panitia Pengadaan Tanah pernah mengadakan penelitian tentang status hukum dan inventarisasi atas tanah yang dibeli tersebut ;-----
- bahwa, saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak tertanggal 22 Juli 2009 namun saksi tidak pernah menyaksikan pembayaran harga tanah ;-----
- bahwa, saksi mengenal terdakwa Said Alkatiri pada saat terdakwa datang ke ruangan saksi bersama-sama dengan pihak PLN PIKITRING SULMAPA yang bertepatan dengan rapat pembahasan penetapan lokasi dan saksi diberitahu bahwa terdakwa adalah orang yang menunjukkan tanah lokasi pembangunan Gardu Induk di Air Besar Desa Soya tersebut ;
- bahwa, saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa yang saksi terima adalah biaya operasional dari PLN PIKITRING SULMAPA yaitu sebesar Rp.4.760.000.- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh staf saksi saksi Dominggus Matulapelwa di Kantor BAPPEKOT Ambon ;

- benar, saksi menandatangani semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk sebagai syarat keabsahan administrasi pengadaan tanah walaupun saksi tidak mengikuti kegiatannya, namun ketidakhadiran saksi tersebut diwakilkan kepada staf saksi saksi Dominggus Matulapelwa (Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V : Alexius anaktototy, sh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, jabatan saksi adalah Kepala Pertanahan Kota Ambon dan saksi ikut dalam panitia pengadaan tanah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dengan dasar Keputusan Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007. Tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- bahwa, saksi beberapa kali ikut dalam rapat panita di ruangan Asisten I Kota Ambon membicarakan proses-proses pengadaan tanah yang berlokasi di Desa Batu Merah dan di Desa Passo ;-----
- bahwa, saksi tahu dalam rapat pernah membahas tentang adanya keberatan dari keluarga Waliulu yang mengklaim bahwa tanah di desa batu Merah itu adalah milik keluarga Waliulu sehingga dari pihak panitia menyarankan untuk melakukan penyelesaian terhadap status tanah secara kekeluargaan, sampai akhirnya adanya surat pernyataan dari Kepala Dati Waliulu bahwa tidak keberatan tanah tersebut diukur atas nama John Lodik Rehatta ;-----
- bahwa, saksi hadir dalam rapat musyawarah harga tanah yang dipimpin oleh wakil Ketua panitia Pengadaan Tanah yakni Ibu Yos Lopulalan dan dalam musyawarah tersebut yang melakukan musyawarah mengenai besarnya ganti rugi tanah adalah pihak PLN Pikitring Sulmapa langsung bernegosiasi dengan pemilik tanah dan Panitia hanya menyaksikan pelaksanaan musyawarah sampai adanya kesepakatan ;-----
- bahwa, untuk tanah di Passo yang melakukan negosiasi harga adalah Daniel Tuhilatu sedangkan untuk di daerah Air Besar yang melakukan negosiasi adalah terdakwa Said Alkatiri ;-----
- bahwa, saksi tahu untuk tanah di wilayah Air Besar terdakwa sebagai kuasa pemilik tanah sebelumnya meminta harga ganti rugi sebesar Rp.200.000,- per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, tapi akhirnya terjadi kesepakatan harganya Rp.175.000,- per meter persegi ; -----

- bahwa, setelah para pihak sepakat tentang besarnya ganti rugi maka panitia menuangkan dalam berita acara ; -----
- bahwa, saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;-----
- bahwa, saksi tahu untuk pembelian tanah di wilayah Air Besar tersebut ada sedikit masalah karena ada 2 pihak yang mengkalim sebagai pemilik tanah dan saksi sarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak ada lagi masalah kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak keluarga Waliulu bahwa tanah tersebut diukur atas nama John Lodwid Rehatta ; -----
- bahwa, Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi karena pemilik tanah hanya beberapa orang saja ;-----
- bahwa, saksi sendiri tidak ikut menyaksikan penyerahan biaya ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah. Tapi sepengetahuan saksi penyerahan dilakukan di ruang Asisten I, sehingga menurut saksi pasti disaksikan oleh panitia paling tidak oleh Asisten I yang pada saat itu dijabat oleh Pak Dolan Soukota ; -----
- bahwa, saksi tahu untuk pembayaran harga tanah yang di Air Besar Desa Batu Merah dari penjelasan Asisten I pihak PLN langsung membayar melalui rekening BNI atas nama terdakwa Said Alkatiri sebesar Rp.3,5 M sebelum dipotong pajak ;-----
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Said Alkatiri dalam pengadaan tanah di Air Besar Desa Batu Merah dan yang bersangkutan selaku kuasa menjual dari John Lodik Rehatta dan keluarga Waliulu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi tahu John Lodik Rehatta menerima biaya ganti rugi tanah sebesar Rp.1 Milyar dari Said Alkatiri sedangkan yang diterima Waliulu saksi tidak tahu jumlahnya ;-----
- bahwa, pada seluruh kegiatan panitia pengadaan tanah, saksi menandatangani dokumen-dokumen terkait proses pengadaan tanah diantaranya berita acara kesepakatan besarnya ganti rugi, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi, Pelepasan Hak atas tanah, dan beberapa daftar-daftar nominative yang lain ;-----
- bahwa, seingat saksi pernah menerima honor sebagai panitia pengadaan tanah sebesar Rp.5.000.000,- ;-----
- bahwa, saksi menyangkal tidak pernah menerima uang dari terdakwa ;

Saksi VI : SAID waliulu alias erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi memiliki kaitan dalam Pembelian Tanah Di Lokasi Desa Batu Merah untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 karena saksi termasuk keluarga Waliulu sebagai pemilik tanah yang dibeli oleh PLN Pikitring SULMAPAP ; -----
- bahwa, sekitar tahun 2008 paman saksi yakni Bapak Katala Waliulu didatangi oleh Said Alkatiri di kantor Desa Batu Merah memberitahukan bahwa tanah milik keluarga Waliulu seluas 2 hektar akan digunakan untuk membangun gardu untuk kepentingan umum maka paman saksi selaku Kepala Dati Waliulu langsung menyetujui ; -----
- bahwa, kemudian paman saksi menyampaikan kepada seluruh keluarga bahwa harga tanah yang akan digunakan membangun gardu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan keluarga semua setuju ;



- bahwa, sekitar akhir bulan Juli 2009 Paman Katale dihubungi melalui telfon oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya karena terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran tanah kepada saksi ; -----
- bahwa, saksi bersama Paman Katale dan Muhammad sebagai ahli waris keluarga Waliulu kemudian datang ke rumah terdakwa namun tidak langsung menerima uang pembayaran karena jumlahnya banyak sehingga Paman Katale kemudian menitipkan kepada Said Alkatiri dan akan diambil esok harinya ; -----
- bahwa, kemudian saksi ketahui bahwa tanah sudah dibayar Rp.600.000.000,- ketika dibagi kepada para ahli Waris ; -----
- bahwa, benar saksi pernah menandatangani 2 lembar kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dari Said Alkatiri yakni Kwitansi senilai Rp.400.000.000,- tertanggal 23 Juli 2009 dan Kwitansi senilai Rp.200.000.000,- tertanggal 29 Juli 2009 ; -----
- bahwa, ketika terdakwa akan mencairkan uang di BNI pada tanggal 23 Juli 2009, saksi dan terdakwa sepakat secara lisan bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran tanah sebesar Rp.400.000.000,- kepada saksi dan saksi diminta tanda tangan pada kwitansi yang sudah tertulis nilai Rp.400.000.000,- akan tetapi ketika saat dana sudah cair saksi hanya diberikan uang Rp.100.000.000,- sehingga terdakwa memberi catatan dalam kwitansi bahwa baru diberikan Rp.100.000.000,- ; -----
- bahwa, pada tanggal 19 September 2009 saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya dan minta tolong kepada saksi agar saksi menandatangani kwitansi senilai Rp.200.000.000,- karena mau ditunjukkan kepada PLN untuk menjelaskan bahwa keluarga Waliulu sudah menerima uang pembayaran sebesar Rp.1 Milyard ; -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan terdakwa kepada Paman Katale yang saksi ketahui ketika uang akan dibagi kepada ahli waris menurut Paman Katale bahwa tanah dibayar tunai sebesar Rp.600.000.000,- di rumah terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, uang hasil penjualan tanah saksi digunakan untuk membangun rumah dan saksi bagi kepada keluarga ; -----

Saksi VII : Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi adalah pegawai dengan tugas sebagai fungsional pada kantor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Ambon ; -----
- bahwa, untuk mendaftarkan obyek pajak, Wajib pajak atau yang mewakili, mendaftar ke seksi Pelayanan Satu Tempat (PST) dengan membawa kelengkapan dokumen terkait obyek pajak didaftarkan diantaranya Keterangan dari Kepala desa / Lurah, Akta jual beli atau surat perjanjian jual beli, Sertifikat, Gambar Situasi, Identitas Wajib Pajak seperti KTP/SIM, SPPT terdekat ; -----
- bahwa, untuk obyek pajak berupa tanah kosong, wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan untuk tanah yang ada bangunan wajib pajak mengisi Lembaran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) ; -----
- bahwa, dari PST diserahkan ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk penentuan Zone Nilai Tanah (ZNT). Setelah ada ZNT dikembalikan lagi ke Seksi Pelayanan dan dari seksi pelayanan diserahkan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan kemudian dikembalikan ke Seksi Pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan dan selanjutnya dimintakan tanda tangan Kepala ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, benar saksi yang menangani proses penetapan NJOP atas tanah seluas 20.000 m² yang dimintakan oleh Terdakwa untuk menetapkan NJOP nya dan saksi sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai dokumen SPPT terdekat dengan tanah tersebut dan terdakwa menunjukkan SPPT atas nama Terdakwa Haji Said Alkaitiri yang dalam SPPT itu tertera NJOP Rp.128.000,- per meter persegi ; -----
- bahwa, kemudian setelah saksi melihat NJOP di SPPT milik terdakwa itu, kemudian saksi cantumkan kelas tanah di kolom ZNT pada SPOP ; -----
- bahwa cara menentukan NJOP untuk pendaftaran baru jika subyek pajak tidak dapat menunjukkan SPPT dari obyek pajak terdekat Ditanyakan kepada pendaftar mengenai alamat dan posisi obyek pajak, kemudian data mengenai alamat dan posisi obyek pajak dicari di basis data mengenai alamat dan posisi obyek pajak sehingga ditemukan NJOP untuk daerah tersebut ; -----
- bahwa, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pembandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan penentuan NJOP ini berdasarkan harus hasil survey ; -----

Saksi VIII : Dolan karel soukotta, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi sebagai Asisten Bidang Pemerintahan pada Pemerintah Kota Ambon ikut sebagai Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ; -----
- bahwa, ketika saksi menduduki jabatan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Panitia, tugas-tugas panitia sampai dengan dilakukan musyawarah harga tanah sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tugas kepanitiaan beralih kepada saksi hanya sebatas menyaksikan pembayaran ganti rugi tanah sekaligus pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pembeli ; -----
- bahwa, saksi tahu pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di ruang kerja Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon yang hadir pada saat pembayaran ganti rugi tanah antara lain saksi sendiri, Kepala BPN Kota Ambon (Pak Alex), dari unsur Kantor PBB (Pak Alosius), Kepala Bappekot (Pak syarif Tuasikal), Camat Sirimau (Polly Lekatompesy), Raja Batu Merah (H. Awath Ternate), Raja Soya (John Lodwik Rehatta), Camat Baguala (Ibu N. Latuny), Kepala Desa Passo (Marten Sarmanela) ; -----
- bahwa, saksi tahu yang hadir pada saat pembayaran ganti rugi tanah di Air Besar diwakili oleh terdakwa Said Alkatiri dan dari pihak PLN Pikitring sebanyak 5 orang tapi saksi tidak kenal namanya ; -----
- bahwa, saksi tahu pembayaran tanah dilakukan tidak secara tunai melainkan melalui rekening masing-masing pemilik tanah di Bank BNI Ambon dan yang dibayarkan kepada terdakwa H. Said Alkatiri adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- bahwa, setelah menyaksikan pembayaran Panitia membuat Berita Acara Pelepasan Hak dan pengakuan para pemilik tanah bahwa mereka telah menerima uang pembayaran ganti rugi tanah ;-----

Saksi IX : Ir. LEOPOLD B. NANULAITTA, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi sejak bulan Oktober 2007 menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan dalam kegiatan Pengadaan Tanah kota Ambon adalah sebagai Anggota Panitia ; -----
- bahwa, tugas saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah Kota Ambon termasuk juga yang bertugas menangani pengadaan tanah untuk di Lokasi Air Besar Desa Batu Merah Seluas 2 Ha Senilai Rp.3,5 Milyar dan tanah di Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Passo, Kecamatan Baguala seluas 11.978 m² untuk Pembangunan Gardu

Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009 ;

- bahwa, saksi hadir dalam rapat musyawarah harga tanah untuk lokasi gardu induk di Air Besar, Sirimau dan Desa Passo pada tanggal 14 Agustus 2008 di ruang Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon ; ----
- bahwa, dalam rapat tersebut anggota panitia lainnya yang hadir adalah Alexius Anatoty (Kepala BPN Kota Ambon), Aloysius Meda (mewakili Kepala PBB), Odo Matulapelwa (mewakili Kepala Bappekot Ambon), Corry Capojos dan Syarifuddin dari pihak PLN Pikitring Sulmapa, Said Alkatiri selaku wakil pemilik tanah Air Besar dan Daniel Tuhilatu pemilik tanah di Passo, serta beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi namanya tetapi terkait dalam kegiatan ini dan sebagai pemimpin rapat adalah Jos B. Lopulalan sebagai Wakil Ketua Panitia ; -----
- bahwa, dalam rapat tersebut pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yakni pemilik tanah yang diwakili oleh terdakwa Said Alkatiri bermusyawarah dengan pihak PLN Pikitring Sulmapa menentukan harga tanah yang pantas ; -----
- bahwa, saksi tahu dalam rapat tersebut tercapai kata sepakat antara pihak PLN Pikitring Sulmapa dengan terdakwa harga tanah di Air Besar harganya Rp.175.000/m² dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah yang hadir saat itu ; -----
- bahwa, saksi ada menandatangani dokumen Berita Acara Musyawarah Harga Tanah sesuai dokumen No. 593-82/6877/ Setkot/2008 ; -----
- bahwa, saksi tahu Walikota Ambon telah mengeluarkan Penetapan Lokasi Pembangunan gardu induk di desa Passo dan Air Besar berdasarkan Kep. Walikota No. 608 tahun 2008 tanggal 5 September 2008 ; -----
- bahwa, Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak tertanggal 22 Juli 2009 namun surat tersebut saksi tanda tangani pada bulan 25 Agustus 2009 saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengikuti pendidikan DiklatPim II di Jakarta, dan saksi tidak pernah menyaksikan pembayaran harga tanah ;

- bahwa, saksi mengenal terdakwa Said Alkatiri pada saat rapat musyawarah harga ; -----
- bahwa, saksi pernah menerima dana operasional sebagai anggota Panitia pengadaan Tanah Kota Ambon sebesar Rp.4.250.000.- yang disampaikan oleh sdr. Oddo Matulapelwa saat mengikuti DiklatPim II ; -----
- bahwa, saksi ada menandatangani semua dokumen-dokumen yang berkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk sebagai syarat keabsahan pengadaan tanah ; -----

Saksi X : Ir. HELENA LATUPEIRISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Peternakan Tahun 2005 –ikut sebagai anggota panitia pengadaan tanah Di Lokasi Air Besar Desa Batu Merah Seluas 2 Ha untuk Pembangunan Gardu PLN ;
- bahwa, tugas saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah adalah untuk menilai harga tanaman yang ada di atas lahan yang dibebaskan oleh pemerintah dalam hal ini akan digunakan untuk pembangunan gardu induk PLN yakni di lokasi Air Besar ; -----
- bahwa, saksi pernah mengikuti rapat awal panitia pengadaan tanah hanya 1 kali, sekitar Bulan Juni 2008 Waktu itu rapat dipimpin oleh Asisten I Kota Ambon (Ibu Lopulalan) tentang pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu PLN dan selanjutnya saksi tidak pernah mengikuti karena saksi sementara tidak berada di tempat dan bertugas ke luar daerah ; -----
- bahwa, saksi baru mengetahui pemilik tanah ketika saksi diperiksa oleh Kejaksaan dan disampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Soya Jhon l. Rehatta dan luasnya adalah 2 hektar ; -----



- bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besar nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan panitia untuk lokasi tanah di Desa Soya karena saksi tidak pernah mengikuti proses pembebasan tanah tersebut ; -----

Saksi XI : John lodwyk rehatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2008 saksi mendengar ada pengukuran tanah Petuanan Negeri Soya tanpa ijin saksi sehingga saksi mengajukan surat keberatan kepada kepala BPN Kota Ambon yang intinya memohon agar pengukuran tanah diatas tanah milik saksi tersebut dihentikan ; ----
- bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2008 datanglah terdakwa H. Said Alkatiri ke kantor desa Soya untuk mempertanyakan surat permohonan penghentian pengukuran tanah tersebut ; -----
- bahwa, Saksi tidak keberatan dengan pengukuran tanah tersebut tetap dilanjutkan dengan syarat bahwa penerbitan surat ukur / gambar situasi harus menggunakan nama saksi dan selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2008 saksi memberikan kuasa kepada terdakwa H. Said Alkatiri untuk pengurusan pengukuran tanah seluas 2 Ha hingga penerbitan sertifikat dan terdakwa membuat pernyataan akan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bukti pembayaran tanah ; -----
- bahwa, setelah saksi memberikan kuasa kepada terdakwa dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2008, saksi tidak pernah dipanggil / diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk membicarakan mengenai penetapan lokasi tanah dan penentuan harga tanah, namun saksi pernah dipanggil melalui telepon oleh terdakwa H. Said Alkatiri untuk datang ke kantor Walikota Ambon di ruang Asisten I. Ketika saksi datang pertemuan sudah selesai kemudian saksi diminta menandatangani daftar hadir ; -----
- bahwa, saksi tahu sekitar hampir 1 tahun yakni setelah kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan melalui Koran bahwa nilai harga tanah yang dibeli oleh PLN dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas tanah saksi adalah Rp.175.000,- per meter persegi ;

- bahwa, saksi tidak mengetahui persis berapa NJOP tanah tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan tanah untuk TPU muslim, NJOP tanah tersebut tidak kurang dari Rp.50.000,- per meter persegi ; -----
- bahwa, saksi menerima pembayaran harga tanah dari H. Said Alkatiri pada tanggal 23 Juli 2009 di BNI 46 Ambon sebesar Rp. 1 Milyard ; -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besar pajak atas penjualan tanah tersebut, saksi hanya menerima bersih sesuai perjanjian dengan terdakwa H. Said Alkatiri ; -----

Saksi XII : KATALA waliulu, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi termasuk keluarga Waliulu sebagai pemilik tanah yang dibeli oleh PLN Pikitring SULMAPAP untuk pembangunan gardu induk di Air Besar Desa Batu Merah ; -----
- bahwa, saksi tahu awal pembelian tanah oleh PLN untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP dimulai Sekitar tahun 2008, saksi didatangi oleh terdakwa Said Alkatiri di kantor Desa Batu Merah dan memberitahukan bahwa tanah milik keluarga Waliulu seluas 2 hektar akan digunakan untuk membangun gardu, oleh karena akan digunakan untuk kepentingan umum, maka saksi selaku Kepala Dati Waliulu saksi langsung menyetujui ; -----
- bahwa, saksi tahu status Tanah tersebut adalah Tanah Dati Waliulu yang sudah mempunyai Gambar Situasi (GS) sekitar tahun 80-an sampai 90-an atas nama Abdullah Waliulu, Cs. Tanah tersebut juga sudah terdaftar dalam register Dati Waliulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, untuk merealisasikan jual beli tanah kepada PLN tersebut saksi ada memberikan Kuasa kepada terdakwa dengan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2008 ;-----
- bahwa, saksi tahu pembayaran tanah dilakukan di rumah terdakwa secara tunai pada tanggal 24 Juli 2009, sebagaimana kwitansi tertanggal 24 juli 2009 sebesar Rp.600.000.000,- yang saksi tanda tangani dan diketahui oleh Bapak Raja Batu Merah ; -----
- bahwa, uang hasil penjualan tanah Saksi bagikan kepada ahli waris yakni Muhamad Waliulu (Awad), Taha Waliulu, Muhtadin Waliulu, Said Waliulu (Erwin) dan saksi Sendiri masing-masing menerima Rp.100.000.000,- sisanya sebesar Rp.100.000.000,- saksi serahkan untuk Negeri Batu Merah ; -----

Saksi XIII : Hi. Awath Ternate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi baru mengetahui bahwa saksi dilibatkan sebagai panitia pengadaan tanah ketika saksi diminta menandatangani beberapa dokumen terkait pengadaan tanah yang ada diwilayah Negeri Batumerah namun sekali tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat-rapat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN tersebut ; -----
- bahwa, saksi ada menandatangani dokumen-dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk PLN karena Dokumen-dokumen tersebut diantar ke rumah saksi oleh sdr. Efendi Masawoi pegawai kantor Walikota Ambon atas perintah Sekretaris Kota Ambon yakni dr. H.J. Huliselan ; -----
- bahwa, di wilayah Negeri Batu Merah tidak ada penyuluhan ke Masyarakat terkait rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN baik dari Pemkot maupun dari Pihak PLN tapi dari pihak PLN Makasar yakni Bapak Syarifudin bersama 2 orang temannya pernah datang bertemu saksi di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan rencana PLN akan mendirikan Gardu Induk PLN di sekitar Air Besar ; -----

- bahwa, luas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gardu induk di daerah Air Besar adalah 2 Hektar sedangkan pemilik tanah tersebut saksi ketahui adalah Keluarga Waliulu ; -----
- bahwa, saksi tahu ada klaim tanah tersebut adalah juga milik Jhon Lodwik Rehatta karena ada surat hibah dari orang tua Waliulu kepada orang tua Rehatta yakni menyerahkan sebagian tanah milik Keluarga Waliulu kepada Keluarga Rehatta tapi dalam surat hibah tersebut tidak dijelaskan mengenai luas tanah maupun batas-batas tanah tersebut oleh karena itu Jhon Lodwyk Rehatta mengakui bahwa dia juga mempunyai hak atas tanah itu ; -----
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Said Alkatiri karena dia adalah warga Batu Merah dan saksi juga mengetahui terdakwa mendapat kuasa dari Katala Waliulu dan John Lodwyk Rehatta untuk mengurus penjualan tanah kepada PLN ; -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga tanah tersebut namun saksi hanya mengetahui pembayaran kepada Waliulu pada awalnya akan diberikan hanya sebesar Rp.300.000.000,- tapi karena saksi mendengar informasi bahwa terdakwa memberikan John Lodwyk Rehatta sebesar Rp.1 Milyar, maka saksi sebagai raja marah kepada terdakwa dan saksi meminta agar terdakwa menambah pembayaran kepada Katala Waliulu sehingga akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600 juta ; -----
- bahwa, saksi juga dibeitahu oleh terdakwa bahwa ia juga pernah menyerahkan uang kepada Erwin Waliulu sebesar Rp.100 juta karena Erwin juga keluarga dari Katala Waliulu ; -----
- bahwa, saksi membenarkan terdakwa Said Alkatiri pernah memberikan uang kepada saksi sebagai uang "Ngase Negeri" yakni untuk kas desa sebesar Rp.100 juta yang sebenarnya aturannya, untuk "Ngase Negeri" adalah 10% dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tapi karena saksi tidak tahu berapa hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi menerima Rp.100 juta dari terdakwa ;

- bahwa, Katala Waliulu pernah memberikan uang kepada Saksi dari hasil penjualan tanah di Air Besar sebesar Rp.60 juta setelah keluarga Waliulu melakukan pembagian bersama keluarga Waliulu dan Katala Waliulu juga menyerahkan kepada Saniri Negeri (perangkat desa) sebesar Rp.40 juta ;

- bahwa, saksi pernah menerima honor sebagai anggota Panitia pengadaan Tanah sekitar Rp.1 juta lebih, yang diantarkan oleh Sdr. Efendi Masowoi ke rumah ;

- bahwa, saksi ada menandatangani dokumen penjualan tanah di Air Besar Desa Batu Merah tersebut ;

Saksi XIV : FITJE CORRY ERICA KAPOJOS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

- bahwa, saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dan General Manejer (GM) PT. PLN Persero Pikitring Sulmapa pada tanggal 8 Agustus 2008 menugaskan saksi untuk melakukan kordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon guna proses pengadaan tanah ;

- bahwa, saksi tahu Gubernur Maluku mengeluarkan Rekomendasi No. 671.32-35 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembangunan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT)/gardu Induk (GI) 70 kV. Rekomendasi Gubernur Maluku tersebut diantaranya ditembuskan kepada Walikota Ambon dan Bupati Maluku Tengah di Masohi ;

- bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2008 mengundang pihak PT. PLN Persero Pikitring Sulmapa untuk melakukan rapat kordinasi di Ruang Kerja Bappekot Ambon yang dihadiri oleh Kepala Bappekot, Staf PU kota Ambon, PLN Wilayah Ambon, PLN Pikitring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Baugala dan selanjutnya selesai rapat dilakukan peninjauan lokasi di Air Besar dan Passo oleh peserta rapat ; -----

- bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2008 saksi dan sdr. Syarifuddin B. diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon guna menghadiri acara musyawarah harga tanah untuk lokasi gardu induk Sirimau dan Passo dan dari pihak panitia pengadaan tanah yang hadir dalam musyawarah itu adalah Dra. Joss B Lopulalan selaku Wakil Ketua Panitia, Alexius Anaktototy, SH Kepala BPN Kota Ambon/Sekretaris, dan beberapa orang anggota Panitia yang saksi tidak kenal namanya ;-----
- bahwa, saksi tahu dari pihak pemilik tanah yang hadir waktu itu adalah terdakwa Said Alkatiri sebagai kuasa pemilik tanah di lokasi Air Besar dan Daniel Tuhilatu untuk lokasi Desa Passo ;-----
- bahwa, dalam rapat tersebut musyawarah mengenai harga tanah dengan cara diawali dengan meminta kepada kedua pemilik tanah yakni Said Alkatiri dan Daniel Tuhilatu secara bergantian untuk menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan surat-surat tanah lainnya kepada Wakil Ketua ;-----
- bahwa, waktu itu Saksi Joss B Lopulalan sempat berkomentar bahwa NJOP kedua tanah dilokasi tersebut harganya tinggi, sambil menunjukkan lembaran SPPT kepada saksi ; -----
- bahwa, pimpinan rapat kemudian menanyakan harga tanah yang ditawarkan kepada kedua pemilik tanah terdakwa Said Alkatiri mengajukan penawaran sebesar Rp.200.000/m² dan setelah terjadi tawar ,menawar dan negoisasi disepakati tanah di Air Besar luasnya 20.000 m² dengan harga Rp.175.000/m², sehingga total harga menjadi Rp.3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; -----
- bahwa, saksi tahu sumber dana pengadaan tanah untuk gardu induk di Ambon yang dilakukan oleh pT PLN Pikitring Sulmapa berasal dari APLN (anggaran PLN) dan seluruh pembayaran harga tanah sudah selesai dilakukan dan diterima oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak tahu sebelum ada musyawarah tentang harga tanah apakah pihak Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon mengadakan penelitian tentang status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya atau tidak ; -----
- bahwa, saksi kenal terdakwa Said alkatiri saat menghadap Asisten I Pemkot Ambon yakni Sdr. Joss B. Lopulalan di ruang kerjanya guna menyampaikan keinginan pihak PLN Pikitring Sulmapa mengadakan tanah untuk gardu induk. Saat itu Sdr. Joss B. Lopulalan menjelaskan bahwa terdakwa adalah kuasa dari pemilik tanah Raja Soya ; -----
- bahwa, saksi waktu itu keberatan dan menyatakan tidak menerima kalau pemilik tanahnya ada tetapi dikuasakan kepada orang lain atau pihak ketiga namun waktu itu Sdr. Joss B Lopulalan menjelaskan bahwa tanah dilokasi Air Besar diakui oleh dua raja yakni raja Batumerah dan raja Soya maka untuk menjembatani kepentingan keduanya maka kuasa dari kedua raja diberikan kepada terdakwa Said Alkatiri; -----
- bahwa, sdr. Joss B Lopulalan juga menjelaskan bahwa sejak konflik Maluku, pengadaan tanah dalam skala besar agak sulit karena sering terjadi saling klaim oleh karena itu kehadiran pihak ketiga seperti terdakwa dapat memperlancar pelaksanaan pengadaan tanah ; -----
- bahwa, saksi tidak tahu berapa harga tanah yang sebenarnya diberikan oleh para Pemberi kuasa kepada Said Alkatiri dan berapa nilai yang diserahkan oleh Said Alkatiri kepada para pemilik tanah ; -----
- bahwa, saksi tahu Pihak Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 5 September 2008 melalui surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 608-Tahun 2008 telah mengeluarkan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan gardu Induk 70 kV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar –Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----

Saksi XV : SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- bahwa, kedudukan saksi dalam kaitan dengan proyek/kegiatan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Gardu Induk masing-masing 70 KV di Desa Passo dan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau adalah selaku Staf Perencanaan Umum di PLN PIKITRING SULMAPA tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mencari tanah alternatif untuk lokasi Gardu Induk Passo dan Gardu Induk Sirimau ;-----
- bahwa, atas dasar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 505.SPPD/061/PIKITRING SULMAPA/2008, tanggal 24 Juli 2008, saksi bersama Bapak Albert Siregar datang ke Ambon dan setelah sampai di Ambon saksi didampingi oleh staf perencanaan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Bapak Eduward Pea (Pak Edo) kemudian saksi melakukan survei lokasi ke Desa Batu Merah dan ke Desa Passo ;-----
- bahwa, di Desa Batu Merah saksi menemukan lokasi tanah yang cocok untuk pembangunan Gardu Induk dan Bapak Alexius Anaktatoty mengantarkan saksi untuk menemui Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon Dra. Ny. J.B. Lopulalan diruang kerjanya ;-----
- bahwa, saksi tahu Ibu Yos menelepon Terdakwa Said Alkatiri untuk datang ke ruangannya dan kemudian Ibu Yos memperkenalkan Haji Said Alkatiri kepada saksi dan Ibu Yos meminta terdakwa membantu saksi mencari tanah di Desa Batu Merah ;-----
- bahwa, saksi tahu setelah didapati masing-masing 2 (dua) lokasi pada Desa Merah dan Desa Passo maka kemudian staf perencanaan sipil dari PLN PIKITRING SULMAPA saksi SURADI datang ke Ambon untuk menentukan secara teknis lokasi mana yang lebih efisien untuk pembangunan Gardu Induk dan setelah lokasi-lokasi tersebut dilihat oleh Bapak SURADI maka Bapak Suradi memilih untuk daerah Sirimau adalah Lokasi Air Besar dan untuk Desa Passo lokasi tanah yang dipilih oleh Bapak Suradi adalah tanah milik saksi Daniel Tuhilatu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi tahu setelah Pak Suradi menentukan kedua lokasi tersebut maka saksi meminta kepada Staf Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan pengukuran atas kedua lokasi tanah tersebut ; -----
- bahwa, saksi tahu anggaran untuk pembangunan Gardu Induk tersebut bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) ;-----
- bahwa, sepengetahuan saksi Anggaran untuk Pengadaan tanah Lokasi Gardu Induk 70 KV Passo adalah sebesar Rp.2.865.137.600.- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Sedangkan Anggaran untuk Pengadaan Tanah Lokasi Gardu Induk Sirimau (Air Besar Desa Batu Merah sebesar Rp.3.640.000.000.- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;---
- bahwa, saksi tahu Walikota Ambon memberikan ijin Penetapan Lokasi melalui Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 608- Tahun 2008 tanggal 5 September 2008, Tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 KV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar Desa Soya Kecamatan Sirimau ;-----
- bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ada musyawarah untuk menentukan harga tanah dilakukan di Ruang Kerja Asisten I Kota Ambon pada tanggal 14 Agustus 2008 dan yang hadir diantaranya yaitu Dra. J.B.Lopulalan (wakil ketua panitia), Bapak Alexius Anaktototy, SH (sekretaris Panitia), pemilik tanah di Desa Passo yang hadir dalam musyawarah harga tanah adalah Daniel Tuhilatu dan pemilik tanah di Air Besar diwakili oleh Said Alkatiri (kuasa pemilik tanah lokasi air besar Desa batu Merah) dari PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara ada Bapak Eduward Pea ;-----
- bahwa, pada saat musyawarah untuk menentukan harga tanah, saksi tidak melihat Panitia Pengadaan Tanah memberikan hasil penilaian harga tanah dari Tim Penilai Harga Tanah baik kepada pihak PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SULMAPA maupun kepada pemilik tanah untuk dijadikan dasar menentukan harga tanah namun yang saksi lihat saat itu Wakil Ketua Panitia Dra. J.B. Lopulalan hanya memberikan NJOP kepada ibu Corry. E. Capoyos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi yang dijadikan sebagai dasar musyawarah untuk menentukan harga tanah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;-----

- bahwa, saksi tahu Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi dan dalam musyawarah tersebut, awalnya Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Dra. Ny. J.B. Lopulalan menanyakan NJOP kepada Daniel Tuhilatu, setelah NJOP ditunjukkan, Dra Ny. J.B. Lopulalan selanjutnya menyerahkan NJOP kepada Ibu Corry E. Capoyos, selanjutnya Dra. J.B. Lopulalan (Ibu Yos) menanyakan kepada Daniel Tuhilatu harga yang ditawarkannya kepada pihak PLN ;-----
- bahwa, saksi tahu Ibu Corry Capoyos meminta agar harga tanah yang di Air Besar Desa Batu Merah tersebut dijual sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.128.000/m², kemudian terjadi tawar-menawar harga, sampai akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp.175.000.- /m² ;-----
- bahwa, setelah selesai musyawarah dan diditandatangani Berita Acara Musyawarah dan daftar nomintatif tanah serta dilampirkan NJOP barulah dokumen-dokumen tersebut dikirim ke PLN PUSAT untuk pengusulan anggarannya ;-----
- bahwa, saksi tahu Realisasi pembayaran harga tanah untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk Passo dan Gardu Induk Sirimau tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2009 di ruang kerja Asisten I Kota Ambon (D.Soukotta,SH) dan dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, serta Pemilik Tanah Daniel Tuhilatu dan Kuasa Pemilik Tanah di Air Besar desa Batu Merah adalah terdakwa Haji Said Alkatiri ; -----
- bahwa, saksi tahu proses pembayaran dilakukan dengan menggunakan Jasa Bank BNI dimana uang dari PT.PLN PERSERO dibayarkan langsung ke rekening pemilik tanah yang kepada Kuasa Pemilik Tanah Said Alkatiri sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong Pph 5 % ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XVI : **karim hunsouw**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

: -----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ; -----
- bahwa, saksi mengetahui ada pembelian tanah oleh PLN di sekitar Lokasi air besar sekitar tahun 2008, luasnya adalah 20.000 m² ; -----
- bahwa, saksi sangat mempunyai kaitan langsung dengan tanah tersebut, atas dasar register dati tahun 1814 yang menyatakan bahwa tanah itu bernama Dati Uhan yang mana saksi termasuk keturunan dari Moyang Ishaka Honsow sebagai ahli waris Dati Uhan ; -----
- bahwa, sepengetahuan saksi proses pembelian tanah oleh PLN dimulai ketika sekitar bulan Agustus 2008 dimana terdakwa Said Alkatiri mendapat kuasa dari Raja Soya untuk melakukan pengukuran tanah di sekitar lokasi Air Besar ; -----
- bahwa, ketika saksi mengetahui bahwa ada pengukuran tanah di lokasi air besar maka saksi mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 19 Agustus 2008 karena saksi merasa tanah itu milik saksi ;-----
- bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa Said Alkatiri menemui saksi untuk bernegosiasi mengenai masalah tanah sampai dengan kami sepakat membuat perjanjian pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2008 ; -----
- bahwa, saksi ada menerima dari terdakwa uang ganti rugi tanah sebesar Rp.195.000.000,- dan sisanya menurut Said Alkatiri akan dibayar secara cicil sampai dengan bulan Juli 2010 sebagaimana pernyataan yang dibuat oleh Said Alkatiri pada tanggal 3 Desember 2009 ; -----
- bahwa, saksi tahu ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Air Besar seluas 20.000 m² yang dibeli oleh PLN, sepengetahuan saksi Raja Soya yakni John Lodwik Rehatta dan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waliulu juga mengaku sebagai pemilik tanah dan saksi tahu John Lodwik Rehatta dan Katala Waliulu beserta ahli waris Waliulu juga diberikan uang ganti rugi tanah oleh terdakwa Said Alkatiri ; -----

Saksi XVII : Faisal Arifin, SE dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- bahwa, Sumber Anggaran biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Kota Ambon pada tahun 2008 bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) ;-----
- bahwa, saksi tahu setelah ada Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan Daftar Nominatif dinyatakan lengkap (dalam arti bahwa seluruh komponen sudah menandatangani), General Manager menindak lanjuti dengan mengirim surat permohonan Penerbitan Surat Kuasa Investasi (SKI) / Alokasi Tunai (AT) kepada PLN Pusat ;-----
- bahwa, Surat Kuasa Investasi (SKI) adalah Pemberian Kewenangan dari Direksi PLN Pusat kepada General Manager untuk melaksanakan kegiatan investasi disektor kelistrikan khususnya dalam pembiayaan pekerjaan konstruksi dan pembayaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman dan pembayaran rutin lainnya ;-----
- bahwa, terkait pengadaan tanah di Kota Ambon, permohonan Penerbitan Surat Kuasa Investasi / Alokasi Tunai dikirim dengan Surat Pengantar Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan lampiran Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6877/SETKOT/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Nomor : 593-82/6876/SETKOT/2008 tanggal 14 Agustus 2008 beserta Daftar Nominatif ;-----
- bahwa, saksi tahu PLN Pusat kemudian menyetujui permintaan SKI/AT sesuai surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun 2008 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00809 / 520/DIKEU/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan A.T. untuk Investasi Triwulan III/2008 ;-----

- bahwa, berdasarkan Penetapan SKI / AT dari PLN Pusat, Manajer Bidang SDM, ADM dan Keuangan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permintaan dropping ke PLN Pusat sesuai Surat Nomor : 227/520/SDM&KEU/2008 tanggal 9 Oktober 2008 perihal Permohonan Dropping ;-----
- bahwa, permohonan dropping ini kemudian disetujui oleh PLN Pusat berdasarkan Facsimile Nomor : 01443/MPKAS/2008 yang intinya bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, PLN Pusat telah mengirimkan dana ke rekening PLN Pikitring Sulmapa di BNI Cabang Makasar. Dana yang masuk ke rekening PLN Pikitring Sulmapa di BNI Cabang Makasar kemudian dibuatkan Bukti Penerimaan sesuai jumlah yang diterima dari PLN Pusat ;-----
- bahwa, selanjutnya dana yang diterima PLN Pikitring Sulmapa dipindahkan ke Rekening Prokitring M2U pada BNI Cabang Ambon Nomor Rekening : 15647721 – 4 berdasarkan Surat Nomor : 148/543/SDM-ADM&KEU/2008 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pemindahan Uang. Dan selanjutnya dibuatkan Bukti Penerimaan ;-----
- bahwa, dengan diterimanya dana di rekening Prokitring M2U, dana ini siap untuk digunakan untuk pembayaran ganti rugi tanah. Selanjutnya General Manager PLN Pikitring Sulmapa meminta bantuan BNI Cabang Ambon untuk membantu pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah sesuai Surat Nomor : 228/543/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman PLTU Waai, GI Sirimao dan GI Passo ;-----
- bahwa, saksi tahu selanjutnya dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah melalui rekening Bank masing-masing pemilik tanah dan Pada saat menerima biaya ganti rugi, daftar pembayaran, kwitansi pembayaran dan berita acara pelepasan hak untuk ditandatangani bersama-sama oleh penerima ganti rugi Panitia Pengadaan Tanah di Ambon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Masing-masing penerima ganti rugi tanah dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai ganti yang diterima. Untuk daerah Passo sebesar Rp.137.747.000,- dan untuk daerah Air Besar Desa Batu Merah Sirimau sebesar Rp.175.000.000,- Pemotongan PPh ini sudah disetorkan ke kas negara melalui BNI Cabang Makassar tertanggal 2 Juni 2010 ;-----

Saksi XVIII : Ir. erwin kandacong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- bahwa, tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan fisik yang dilakukan di wilayah Maluku dan maluku Utara dan melakukan koordinasi dengan pemerintah atau instansi terkait ;-----
- bahwa, saksi tahu ada rencana untuk membangun Gardu Induk di Wilayah Maluku yakni untuk 2 lokasi, Proyek tersebut rencananya dilaksanakan pada tahun 2008 -, tapi berhubung kondisi krisis global, sehingga pelaksanaan proyek tertunda sampai sekarang ; -----
- bahwa, saksi tahu Proses pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gardu induk PLN di Air Besar Desa Batu Merah Sirimau dan di Passo ditangani oleh Tim Pengadaan Tanah PLN Pikitiring Sulmapa yang dikoordinir oleh Ibu Corry Kapojos ;-----
- bahwa, saksi tahu proses pembayaran tanah adalah sebagai berikut :
- Pada sekitar tanggal 20 Juli 2009 dari Bagian Keuangan PLN Pikitring Sulmapa memberitahukan kepada saksi bahwa akan dilakukan pembayaran tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Sirimau dan Passo termasuk juga tanah untuk pembangunan PLTU Waii. Pembayaran dari PLN akan ditransfer ke rekening Proyek untuk nantinya dilaksanakan pembayaran di Ambon ;

- Pada tanggal 21 Juli 2009, saksi bersama tim pembayar antara lain Pak Syarifudin berangkat ke Maluku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2009, para pemilik tanah diundang ke kantor Walikota di ruang Asisten I Pemkot Ambon untuk menerima pembayaran. Selain itu diundang juga dari pihak BNI Cabang Ambon karena pembayaran kepada pemilik tanah akan dilakukan melalui rekening Bank dalam hal ini BNI ;

- Setelah para pemilik tanah mempunyai rekening di BNI, maka langsung dana yang ada pada rekening proyek ditransfer ke rekening pemilik tanah ;

- bahwa, saksi tahu Sumber dananya adalah Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Tahun 2008. Untuk daerah Passo dana yang ada sebesar Rp.2.754.940.000,- sebelum dipotong PPn 10%. Untuk daerah Sirimau dana yang ada sebesar Rp.3.500.000.000,- sebelum dipotong PPn 10%.

- bahwa, saksi tahu seluruh dana yang ada untuk pembayaran tanah di Sirimau dan Passo sudah dibayarkan kepada pemilik tanah melalui rekening masing-masing di BNI Ambon ;

Saksi XIX : Abdul Haris Waliulu, sh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

- bahwa, saksi adalah analis hukum pada kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dan mengetahui adanya proyek pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk di Air Besar desa Batu Merah Ambon ;

- bahwa, saksi tahu ada surat dari Alzagladi yang isinya berupa larangan melakukan kegiatan pada tanah yang diklaim miliknya di daerah Air Besar dan surat tersebut didisposisi kepada saksi untuk ditelusuri status tanah tersebut ;

- bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa Said Alkatiri namun setelah terdakwa Said Alkatiri datang memperkenalkan diri kepada saksi sebagai orang yang menangani pengadaan tanah di Air Besar dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Syarif dari PT pln (Persero) Pikitring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulmapa akan memberikan pekerjaan pengadaan tanah di Laha seluas 2 Ha untuk pembangunan gardu dandi Poka untuk pembangunan perumahan pegawai PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa seluas 4 Ha serta untuk pembangunan tower dari Air Besar ke Waai ± 127 unit ;-----

- bahwa, untuk pengadaan tanah di Air Besar terdakwa Said Alkatiri menyampaikan kepada saksi bahwa dia sudah menghubungi Raja Soya, Katala waliulu dan Raja Batu Merah ;-----
- bahwa, setelah kedatangannya pertama, sekitar 3 kali terdakwa mendatangi saksi dan saksi menganalisa bahwa ada kekhawatiran jangan sampai saksi mengalihkan pengadaan tanah tersebut atas dasar surat Alzagladi tersebut ;-----
- bahwa, saksi pernah bertemu dengan Raja Batu Merah untuk menyampaikan bahwa ada keberatan dari Alzagladi karena saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah Petuanan Batu Merah dan saat itu Raja Batu Merah menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Katala Waliulu ;-----
- bahwa, saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada pihak pln namun uang tersebut sudah dikembalikan dan ada kwitansinya ;-----
- bahwa, atas keterangan saksi ini terdakwa menerangkan tidak benar bahwa yang sebenarnya uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp.500.000.000,- baru dikembalikan sebesar Rp.215.000.000,- dan membenarkan bahwa kwitansi ada ditandatangani sebesar Rp.500.000.000,- karena waktu itu saksi mengancam tidak akan mengembalikan seluruhnya apabila tidak terdakwa tanda tangani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi-saksi lain di persidangan walau sudah dipanggil dengan patut, maka atas persetujuan terdakwa dan penasehat hukumnya dan sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi-saksi : **1. Ir. AMIRUDIN SAENI, M.Si, 2. DOMINGGUS JUSUF HATUSUPY, 3. Drs. Jantje Haumasse, M.Si, 4. MARTHEN SARIMANELLA, 5. DOMINGGUS MATULAPELUWA, SH., 6. Daniel Tuhilatu, 7. ALOYSIUS MEDA, S.H,** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas telah pula didengar keterangan

Saksi Ahli : Drs. Sotarduga Hutabarat, Ak. M.Si. CFE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, BPKP memiliki tugas dan kewenangan antara lain melakukan audit investigasi dan apabila BPKP dalam melakukan investigasi menemukan ada kerugian keuangan negara, maka hal tersebut akan disampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti ;-----
- bahwa, setiap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ada tim penaksir harga yang dibentuk oleh walikota/bupati dan selama bertugas di Ambon, saksi belum pernah mendengar kalau ada tim penaksir harga tanah di Ambon ;-----
- bahwa, untuk mengetahui NJOP maka panitia pengadaan tanah harus melakukan survey agar mengetahui harga terbesarnya dan bisa saja lebih tinggi dari harga tanah setempat atau bisa juga lebih rendah ;-----
- bahwa, kalau harga tanah setempat lebih tinggi dari NJOP maka perlu dipertimbangkan apakah harga itu wajar atau tidak, kalau harga itu wajar berarti tidak ada indikasi kerugian negara, namun apabila harga tanah tersebut dianggap tidak wajar kemungkinan ada indikasi kerugian keuangan Negara ;-----
- bahwa, audit oleh BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara aquo didasarkan pada dokumen-dokumen yang diserahkan penyidik sebagaimana dokumen yang ada dalam laporan BPKP ;-----
- bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lembaga penaksir harga dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, apabila tidak ada lembaga penaksir harga maka panitia pengadaan tanah bisa mengusulkan kepada Bupati/Walikota agar membentuk tim penaksir harga tanah ;-----
- bahwa, apabila tidak dibentuk tim penaksir harga tanah, maka penjualan tanah tidak dapat dilakukan karena tidak dibenarkan melakukan penjualan tanah tanpa ada tim penaksir harga ;-----
- bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perantara atau Kuasa ; -----
- bahwa, jika ada perantara dan pemilik tanah menentukan harga tanah kepada perantara maka itu adalah harga tanah yang riil / sebenarnya ;
- bahwa, dalam perkara ini ada kerugian negara sebesar Rp.1,5 M dihitung dari jumlah yang dibayarkan kepada perantara dan jumlah uang yang diterima oleh pemilik tanah sebagaimana tertuang dalam laporan saksi ahli ;-----
- bahwa, karena harga tanah yang diberikan oleh terdakwa kepada para pemilik tanah totalnya adalah Rp.1,6 Milyar, padahal tanah seluas 2 hektar dibayar oleh PLN sebesar Rp.3,5 Milyar ; -----
- bahwa, sisa harga tanah yang diterima oleh terdakwa Said Alkatiri adalah merupakan kerugian negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, dalam pembelian Tanah dilokasi Air Besar Desa Batu Merah seluas 2 Ha Senilai Rp.3,5 Milyar untuk Pembangunan Gardu Induk PLN Pikitring SULMAPAP Tahun 2008-2009, Terdakwa diberi kuasa oleh Raja Soya (Lodewick Rehata) dan Kepala Dati Waliulu (Katala Waliulu) untuk menjual tanah tersebut dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pak Syarif mengatakan bahwa PLN perlu tanah seluas sekitar 2 hektar atau lebih untuk membangun gardu induk di lokasi Air Besar ; ----
- bahwa, Kemudian terdakwa antar untuk meninjau lokasi, sampai akhirnya ditemukan lokasi yang menurut mereka pas untuk pembangunan gardu yakni di Air Besar ; -----
- bahwa, sekitar seminggu kemudian, datang tim dari Ujung Pandang untuk memeriksa apakah tanah tersebut bisa digunakan untuk membangun gardu atau tidak, dan tim menyatakan bisa dipergunakan untuk membangun gardu ; -----
- bahwa, selanjutnya terdakwa hubungi Pak Katala Waliulu karena setahu terdakwa tanah itu milik Dati waliulu namun ada keberatan dari Pak Lodik (Raja Soya) mengatakan bahwa tanah itu masuk daerah Soya ; ----
- bahwa, akhirnya terdakwa bernegosiasi dengan keduanya sehingga disepakati untuk memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut sekaligus untuk mengatur pembayarannya ; -----
- bahwa, terdakwa menerima kuasa dari Raja Soya pada tanggal 13 Agustus 2008 dan dari Kepala Dati Waliulu yakni Bapak Katala Waliulu pada tanggal 14 Agustus 2008 ; -----
- bahwa, Terdakwa diberikan kuasa untuk dan atas nama mereka untuk menghubungi pihak-pihak lain yang ingin memiliki / menguasai tanah seluas 2 hektar tersebut serta dapat pula bernegosiasi dengan pihak-pihak lain mengenai harga tanah dimaksud atas persetujuan mereka dan menerima pembayaran serta menandatangani kwitansi pembayaran atas tanah tersebut ; -----
- bahwa, setelah menerima kuasa terdakwa langsung menghubungi pihak PLN dari Ujung Pandang yakni Pak Syarif bahwa tanah yang sudah ditinjau itu tidak ada masalah untuk dijual karena dari kedua pihak yang mengkalim memiliki tanah sudah memberikan kuasa kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pak syarif meminta terdakwa untuk mengurus Gambar Situasi dan mengurus pajaknya ; -----

- bahwa, terdakwa menghadap Bapak Damasela selaku Kepala Pengukuran Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dan menyampaikan bahwa terdakwa perlu mengukur tanah seluas 2 hektar di wilayah Air Besar untuk pembuatan gardu PLN dan terdakwa ke kantor PBB untuk mengurus Pajak Tanah dan bertemu dengan Pak Sudrajat untuk mengetahui Nilai Jual Tanah tersebut harus ada NJOP dari tanah disekitar lokasi yang akan dilakukan perhitungan pajak. Berikutnya terdakwa tunjukkan Bukti Setoran PBB tahun 2008 atas tanah milik terdakwa sendiri yang letaknya sekitar 100 m dari lokasi tanah tersebut ; -----
- bahwa, kemudian dengan dasar NJOP tanah milik terdakwa, Kantor Pajak menetapkan NJOP untuk tanah tersebut sama dengan NJOP tanah terdakwa yakni sebesar Rp.128.000,- per meter persegi ; -----
- bahwa, Terdakwa tidak mempunyai bukti setoran pajak sebelum tahun 2008 karena sertifikat baru ada tahun 2008, sehingga SPPT PBB atas tanah terdakwa baru ada pada tahun 2008 ; -----
- bahwa, selain tanah terdakwa, di sekitar tanah sebagaimana Gambar Situasi dalam Surat Ukur Nomor : 00030/Soya/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ada tanah milik Pak Saupala yang tanahnya berbatasan langsung dengan lokasi tanah tersebut ; -----
- bahwa, selanjutnya negosiasi tentang harga tanah antara terdakwa sebagai Kuasa pemilik tanah dengan pihak PP PLN (Persero) Pilkitring SULMAPA dilaksanakan di ruangan Asisten I Kota Ambon sekitar akhir Agustus 2008 yang dipimpin Ibu Asisten I, dihadiri Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Kota Ambon), Pak Syarif dan Ibu Kori dari PLN Ujung Pandang, Pak Alex (Kepala Pertanahan Kota Ambon), dan ada juga Raja Soya dan pemilik tanah dari Passo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kemudian Asisten I memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan negosiasi harga langsung dengan pihak PLN dan yang lainnya menyaksikan saja yang awalnya terdakwa meminta harga Rp.200.000,- per meter persegi dan pihak PLN menawarkan Rp.150.000,- per meter persegi tapi terdakwa tidak mau sampai akhirnya disepakati harga Rp.175.000,- per meter persegi untuk tanah seluas 20.000 meter persegi sehingga total harga tanah seluruhnya Rp.3.500.000.000,- ; ----
- bahwa, pembayaran tanah diterima melalui rekening atas nama terdakwa Said Alkitiri pada BNI 46 Cabang Ambon Nomor Rekening 0173957733. Uang pembayaran tanah itu baru masuk ke rekening terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009. Dalam buku tabungan, pada tanggal 22 Juli 2009 masuk dana sebesar Rp.3.500.000.000,- dan pada tanggal itu juga ada penarikan dari rekening terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- untuk potongan pajak, jadi yang terdakwa terima hanya Rp.3.325.000.000,- ;
- bahwa, terdakwa melakukan pembayaran Kepada Raja Soya, sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kepada Kepala Dati Waliulu terdakwa bayarkan Rp.600.000.000,- sehingga sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp.1.725.000.000,- , terdakwa berikan kepada :

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | Said Waliulu alias Erwin, sebesar ----- | = | Rp. 300.000.000,- |
| 2 | Raja Batu Merah untuk Ngase Adat, sebesar ----- | = | Rp. 100.000.000,- |
| 3 | Sdr. Karim Honsow, sebesar ----- | = | Rp. 200.000.000,- |
| 4 | Alex Anaktoty (Kepala BPN Ambon), sebesar ----- | = | Rp. 20.000.000,- |
| 5 | Ibu Yos Lopulalan (Asisten I), sebesar ----- | = | Rp. 20.000.000,- |
| 6 | Bpk.Soukota (Asisten I pengganti Ibu Yos) ----- | = | Rp. 20.000.000,- |
| 7 | Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Ambon) ----- | = | Rp. 10.000.000,- |
| 8 | Pak Damasela (Ka. Pengukuran BPN Ambon) ----- | = | Rp. 10.000.000,- |
| 9 | Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) ----- | = | Rp. 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sdr. Emang (Wartawan Siwalima), sebesar -----= Rp.
15.000.000,-
- 11 Oknum di Kajati MALUKU, sebesar -----= Rp.
150.000.000,-
- 12 Abdul Haris Waliulu, sebesar -----= Rp.
500.000.000,-

- bahwa, uang yang terdakwa serahkan kepada Abdul Haris Waliulu sudah dikembalikan kepada terdakwa Pertama sudah dikembalikan Rp.15.000.000,- di masjid Al Fatah sekitar bulan Puasa tahun 2009 tanpa kwitansi. dan Pada tanggal 16 Agustus 2009, Haris kembalikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- di Ambon Plaza. Waktu itu terdakwa diminta menandatangani kwitansi senilai Rp.500.000.000,- Kwitansi kwitansi penerimaan uang maupun pengembalian aslinya diambil oleh Haris ; -----
- bahwa, Terdakwa setuju membuat perjanjian dengan karim Honsow karena terdakwa takut terjadi permasalahan dikemudian hari, karena tanah ini untuk pembangunan fasilitas umum ; -----
- bahwa, terdakwa tahu antara lain yang duduk sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk di lokasi Air Besar Desa Batu Merah antara lain :
 - Ibu dr. Huriselan yang waktu itu menjabat Sekretaris Kota Ambon sebagai Ketua Panitia
 - Ibu Yos Lopulalan yang waktu itu menjabat Asisten I sebagai wakil Ketua Panitia
 - Bapak Alex Tuatotty yang waktu itu menjabat Kepala BPN Kota Ambon sebagai Sekretaris Panitia
- bahwa, Pak Syarif (PLN Ujung Pandang) pernah menyampaikan kepada terdakwa pada saat pembuatan GS tanah yang akan dibeli untuk gardu PLN di Air besar agar NJOP-nya disamakan dengan NJOP tanah terdakwa seharga Rp.128.000.- sehingga penawaran harga nanti bisa mendekati Rp.175.000./meter ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu : -----

- 1 Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 084.K/GM/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan Bagi Pembangunan Proyek Tahun 2008/2009 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, tanggal 08 April 2008 ; -----
- 2 Keputusan Walikota Ambon Nomor – 3087 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, tanggal 18 Desember 2007 ;

- 3 Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 671.32-35 Tahun 2008, tentang Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Gardu Induk (GI) 70 KV. Tanggal 31 Juli 2008 ; -----
- 4 Surat Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Gardu Induk 70 kV Nomor : 525/131/PIKITIRINGSULMAPA/2008, dari Kuasa General Manager PLN PIKITIRING SULMAPA kepada Walikota Ambon, tanggal 31 Juli 2008 ;
- 5 Undangan Rapat kordinasi & Peninjauan Lokasi Nomor : 005/70/Bapk/2008 dari Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Kepala BPN Kota Ambon. Tanggal 9 Agustus 2008 ;

- 6 Daftar Hadir Undangan Rapat Kordinasi & Peninjauan Lokasi, di Ruang Kerja BAPPEKOT Kota Ambon tanggal 11 Agustus 2008 ; -----
- 7 Laporan hasil Rapat Kordinasi oleh Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Walikota Ambon, tanggal 13 Agustus 2008 ; -----
- 8 Keputusan Walikota Ambon Nomor —Tahun 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 kV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar-Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tanggal 5 September 2008 ;

- 9 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Air Besar –Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Tanggal 15 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, tanggal 15 Agustus 2008 ;

- 11 Surat Penyampaian Pembayaran Tanah Lahan Lokasi GI, Nomor : 011/543/Prokitring M2U/2008 dari Kordinator Proyek PT.PLN Prokitring M2U, kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Walikota Ambon, tanggal 31 Oktober 2008 ;

- 12 Surat Pencabutan terhadap Surat tertanggal 05 Agustus 2008 oleh Pemilik Tanah Jhon Lodewijk Rehatta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

- 13 Surat kuasa dari Jhon Lodewijk Rehatta kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008 ; -----
- 14 Surat pernyataan dari H. Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008; -----
- 15 Surat kuasa dari Katala Waliulu kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 14 Agustus 2008 ;

- 16 Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Katala Waliulu dengan H. Said Alkatiri tanggal 4 Agustus 2008 ; -----
- 17 Surat Ukur Nomor : 00030/Soya/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ; -----
- 18 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor SPPT : 81.71.020.006.010-0176.0 atas nama Jhon Lodwyk rehatta ; -----
- 19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor : 81.71.020.006.010-0175.0 atas nama Haji Said Alkatiri ; -----
- 20 Surat Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ; -----
- 21 Lampiran Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 berupa Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan daftar Nominatif Tanah ; -----
- 22 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan A.T untuk Investasi Triwulan III / 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Lampiran Surat Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 ;

24 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2008 ;

25 Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008) ;

26 Lampiran Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008) ;

27 Surat Permohonan Dropping Nomor : 227/520/SDM & KEU/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;

28 Surat Facsimile Nomor : 01443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2008, Pemindahan Uang Untuk Dropping Biaya Investasi ;

29 Surat Bukti Penerimaan Kas/Bank No.007 Sebesar Rp. 8.994.693.364 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 14 Oktober 2010, Dropping untuk Biaya Investasi AT. No.PI.IV/15.16/NR/2008 sesuai Fax No. 61443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2010 ;

30 Surat Permohonan Bantuan Tenaga Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman PLTU Waai, GI. Sirimao, dan GI Passo Nomor : 228/543/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 16 Juli 2009 ;

31 Surat Bukti Pembayaran Uang Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delatan belas milliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) tanggal 16 Juli 2009 Pemindahbukuan untuk pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Waai, GI. Sirimau dan GI. Passo ;

32 Surat Pemindahan Uang Nomor : 148/543/SDM-ADM & KEU/ 2008 tanggal 17 Juli 2009 ;

33 Surat Bukti Penerimaan Kas Bank Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delatan belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah), tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 untuk Dropping Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Wai
GI Sirimau dan GI Passo (3 Lembar) ; -----

34 Bukti Pembayaran Kas/Bank Sebesar Rp. 6.505.137.600 (enam milyar lima ratus lima
juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi
Tanah/Tanama Lokasi GI Passo dan GI. Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22
Juli 2009 ada 3 lembar ;

35 Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilan
Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI. Sirimau ;

36 Bukti Pembayaran Kas/Bank tanggal 23 Juli 2009 Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah), tanggal 23 Juli 2009 untuk Panjar Biaya Panitia Ganti Rugi Tanah GI Passo dan
Sirimau ; -----

37 Kwitansi Pembayaran Panjar Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan GI
Passo dan GI Sirimau Ambon Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 23
Juli 2009 ; -----

38 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak SAID ALKATIRI, Hi Nomor Rekening
0173957733 ; -----

39 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak DANIEL TUHILATU Nomor Rekening
0173902932 ; -----

40 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2008 atas nama Haji Said
Alkatiri tanggal 16 Agustus 2008 ; -----

41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada L. Rehatta tanggal
23-07-2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Katala Waliulu tanggal
24-07-2009 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal
23-07-2009 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi baru dibayar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal 29-07-2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

47 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada Etus tanggal 20-08-2009 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

48 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Abdul harris waliulu, tanggal 24-07-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

49 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Abdul harris waliulu, tanggal 16-08-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan ketika Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- bahwa, benar pada tahun 2008 Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa memerlukan tanah untuk Pembangunan Gardu Induk di Kota Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar antara lain Susunan Personil Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon pada Tahun 2008 adalah : dr. Ny. H.J. Huliselan/T. M. Kes (Sekretaris Kota Ambon) sebagai Ketua, Dra. Joss B. Lopulalan (Asisten I Kota Bidang Pemerintahan), sebagai Wakil Ketua dan Alexius Anatototy, SH (Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon) sebagai Sekretaris ;-----
- bahwa, benar untuk memenuhi maksud tersebut pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa menghubungi Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yakni bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon yang sekaligus sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon yakni saksi Dra. Josina B. Lopulalan ;-----
- bahwa, benar saksi Dra. Josina B. Lopulalan meminta terdakwa H. said alkatiri alias Abah agar membantu pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa mencari tanah untuk proyek tersebut seluas 2 Hektar ;
- bahwa, benar berdasarkan hasil survey lokasi oleh pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa yang dibantu terdakwa H. said alkatiri alias Abah mendapatkan lokasi tanah di daerah Air Besar, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

 - bahwa, benar setelah ditemukan lokasi tanah di Air Besar, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa kemudian menghubungi saksi Katala Waliulu karena tanah di lokasi Air Besar tersebut adalah milik Dati Waliulu yang diketuai oleh KATALA WALIULU ;-----
 - bahwa, benar setelah menyampaikan rencana pengadaan tanah oleh PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa tersebut, Terdakwa menghubungi saksi katala waliulu dan selanjutnya berniat melakukan pengukuran tanah ;
 - bahwa, benar ketika dilakukan pengukuran tanah, pada tanggal 5 Agustus 2008, saksi Jhon Lodewijk Rehata mengajukan keberatan ke kantor bpn Kota Ambon atas pengukuran tanah di lokasi Air Besar, Kecamatan Sirimau Ambon tersebut karena tanah tersebut diakui juga sebagai milik dari saksi JHON LODEWIJK REHATA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, benar untuk menyelesaikan masalah tersebut Terdakwa kemudian meminta surat kuasa untuk mengurus tanah kepada saksi katale waliulu dan jhon lodewijk rehata serta membuat kesepakatan harga tanah dan Terdakwa membuat pernyataan bahwa dokumen kepemilikan tanah seluruhnya atas nama saksi jhon lodewijk rehata ;-----
- bahwa, benar Terdakwa membuat pernyataan akan menyerahkan uang sebagai hasil penjualan tanah di Air Besar, Kecamatan Sirimau Ambon kepada saksi jhon lodewijk rehata sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa membuat kesepakatan harga tanah bersama Keluarga saksi KATALA WALIULU dengan dokumen yang seolah-olah menyatakan bahwa terdakwa sudah membeli tanah dari katale waliulu seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----
- bahwa, benar pada tanggal 14 Agustus 2008 bertempat di Ruang Kerja saksi Dra. Josina B. Lopulalan (Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon) selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dilakukan musyawarah mengenai besarnya ganti rugi tanah antara pemilik tanah dengan PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa ;-----
- bahwa, benar pemilik tanah di lokasi Air Besar diwakili terdakwa sedangkan Pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa diwakili oleh Fitje Corry Erica Kapojos ;-----
- bahwa, benar dalam musyawarah mengenai besarnya ganti rugi tanah antara pemilik tanah dengan PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa difasilitasi oleh saksi Dra. Josina B. Lopulalan ;-----
- bahwa, benar dalam musyawarah harga tanah terdakwa mengajukan harga tanah di lokasi Air Besar sebesar Rp.200.000,- per meter persegi untuk tanah seluas 2 hektar dan pihak pln melakukan penawaran berulang-ulang sampai diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp.175.000,- per meter persegi, sehingga nilai ganti rugi tanah seluruhnya sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar sebelum adanya kesepakatan harga tanah antara terdakwa dengan pihak PLN, terdakwa sudah membuat pernyataan maupun kesepakatan harga tanah dengan para pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah yakni saksi jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi KATALA WALIULU seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----
- bahwa, benar pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di ruang kerja Dra. Josina B. Lopulalan (Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon) selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dilakukan pembayaran harga tanah dari pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa kepada masing-masing pemilik tanah ;-----
- bahwa, benar untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Air Besar diterima oleh terdakwa melalui rekening pada BNI 46 Cabang Ambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tigas ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa, benar Dana yang diterima oleh terdakwa tersebut kemudian dibayarkan kepada :-----
 - 1 jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - 2 katala waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----
- bahwa, benar sisa uang sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa kemudian dibagi-baginya kepada beberapa pihak, yakni :-----
 - 1 Said Waliulu alias Erwin, sebesar ----- = Rp. 300.000.000,-
 - 2 Raja Batu Merah untuk Ngase Desa, sebesar = Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Alex Anakoty (Kepala BPN Ambon), sebesar - =	Rp.
	20.000.000,-	
4	Ibu Yos Lopulalan (Asisten I), sebesar -----=	Rp.
	20.000.000,-	
5	Bpk.Soukota (Asisten I pengganti Ibu Yos) ----=	Rp.
	20.000.000,-	
6	Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Ambon) ----- =	Rp.
	10.000.000,-	
7	Pak Damasela (Ka. Pengukuran BPN Ambon) --- =	Rp.
	10.000.000,-	
8	Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) ----- =	Rp.
	5.000.000,-	
9	Sdr. Emang (Wartawan Siwalima), sebesar ---- =	Rp.
	15.000.000,-	
10	Sdr. Karim Honsow, sebesar -----=	Rp.
	200.000.000,-	
11	Oknum di Kajati MALUKU, sebesar ----- =	Rp.
	150.000.000,-	
12	Abdul Haris Waliulu, sebesar ----- =	Rp.
	500.000.000,-	

- bahwa, uang yang terdakwa serahkan kepada Abdul Haris Waliulu sudah dikembalikan kembali oleh Abdul Waris Waliulu kepada terdakwa pertama Rp.15.000.000,- di masjid Al Fatah sekitar bulan Puasa tahun 2009 tanpa kwitansi dan kedua pada tanggal 16 Agustus 2009 sebesar Rp.200.000.000,- di Ambon Plaza dan waktu itu terdakwa diminta menandatangani kwitansi senilai Rp.500.000.000,- ; -----
- bahwa, benar berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat kemahalan harga yang merugikan keuangan negara cq. PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa sebesar Rp.1.725.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dengan fakta
juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melanggar
pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus sebagai
tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada
tuntutan pidananya, maupun pendapat-pendapat Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa
yang dikemukakan pada pembelaannya, oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan
dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu
untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri
sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan berdasarkan
surat dakwaan berbentuk Subsidaritas yakni : --

Primair : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;-----

Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa apabila Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka tidak
perlu mempertimbangkan semua Dakwaan tersebut, akan tetapi dipilih salah satu Dakwaan yang
dinilai paling tepat untuk diterapkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo
berbentuk Subsidaritas maka sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi atau dalam kasus
tertentu, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1112/K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 telah
menerapkan atau telah memperbolehkan didalam bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
bersifat subsidaritas, bentuk dakwaan tersebut dapat dipandang atau dibaca sebagai bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang paling cocok atau paling tepat untuk diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka dapat dipandang sebagai sebagai bentuk Dakwaan Alternatif oleh sebab itu dalam perkara aquo Majelis akan memilih salah satu Dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan yang berdasarkan fakta juridis Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara aquo adalah Dakwaan Subsidiar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang dipandang atau dibaca sebagai dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang, -----
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, -----
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, -----
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, -----
- 5 Orang Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, -----

Unsur Ke-1 "Setiap Orang" : -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau kata setiap orang ditujukan kepada orang atau manusia atau siapa saja orang sebagai subjek hukum dengan tidak memandang status atau pekerjaan sebagai pelaku dari tindak pidana yang diajukan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua ternyata terdakwa mengaku bernama : H.SAID ALKATIRI Alias ABAH yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan pengakuan terdakwa tentang identitasnya tersebut telah sesuai atau didukung keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidaklah terjadi error in persona atau kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa sehingga unsur kesatu telah terpenuhi ; -----

Unsur Ke-2 “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” : -----

Menimbang bahwa dengan tujuan pada pokoknya berarti adanya niat dan maksud serta perbuatan yang disengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka apabila salah satu dari perbuatan tersebut itu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan : -----

- bahwa, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Gardu Induk di Kota Ambon pada tahun 2008 yang dilaksanakan oleh PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa saksi Dra. Josina B. Lopulalan sebagai Wakil Ketua Panitia meminta terdakwa H. said alkatiri alias Abah agar membantu pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa mencari tanah untuk proyek tersebut seluas 2 Hektar ; -----
- bahwa, kemudian terdakwa menemukan tanah seluas 2 Hektar dan disepakati terletak di daerah Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- bahwa, terdakwa pada mulanya tahu sipemilik tanah adalah saksi Katala Waliulu dan setelah ada kata sepakat tentang harga tanah antara Terdakwa dengan saksi KATALA WALIULU, ketika dilakukan pengukuran tanah, pada tanggal 5 Agustus 2008 saksi Jhon Lodewijk Rehata mengajukan keberatan ke kantor bpn Kota Ambon dengan alasan bahwa tanah tersebut juga diakui sebagai milik dari saksi JHON LODEWIJK REHATA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kemudian Terdakwa meminta surat kuasa untuk mengurus tanah kepada saksi katale waliulu dan jhon lodewijk rehata serta membuat kesepakatan harga tanah dan Terdakwa membuat pernyataan bahwa dokumen kepemilikan tanah seluruhnya atas nama saksi jhon lodewijk rehata ;-----
- bahwa, selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan Harga Tanah tersebut dengan saksi jhon lodewijk rehata sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saksi KATALA WALIULU seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----
- bahwa, benar pada tanggal 14 Agustus 2008 bertempat di Ruang Kerja saksi Dra. Josina B. Lopulalan (Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon) selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dilakukan musyawarah mengenai besarnya ganti rugi tanah antara pemilik tanah dengan PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa dimana terdakwa mengajukan harga tanah di lokasi Air Besar sebesar Rp.200.000,- per meter persegi untuk tanah seluas 2 hektar dan pihak pln melakukan penawaran dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp.175.000,- per meter persegi, sehingga nilai ganti rugi tanah seluruhnya sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----
- bahwa, pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di ruang kerja Dra. Josina B. Lopulalan dilakukan pembayaran harga tanah dari pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa kepada masing-masing pemilik tanah yang diwakili dan diterima oleh Kuasanya Terdakwa H.SAID ALKATIRI Alias ABAH melalui rekening Terdakwa pada BNI 46 Cabang Ambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- bahwa, benar Dana yang diterima oleh terdakwa tersebut kemudian dibayarkan kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

2 katala waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----

- bahwa, sisa uang sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa kemudian dibagi-baginya kepada beberapa pihak, yakni : -----

- | | | | |
|----|--|---|-----|
| 1 | Said Waliulu alias Erwin, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 300.000.000,- | | |
| 2 | Raja Batu Merah untuk Ngase Desa, sebesar -- | = | Rp. |
| | 100.000.000,- | | |
| 3 | Alex Anaktoty (Kepala BPN Ambon), sebesar -- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 4 | Ibu Yos Lopulalan (Asisten I), sebesar ----- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 5 | Bpk.Soukota (Asisten I pengganti Ibu Yos) ---- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 6 | Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Ambon) ----- | = | Rp. |
| | 10.000.000,- | | |
| 7 | Pak Damasela (Ka. Pengukuran BPN Ambon) --- | = | Rp. |
| | 10.000.000,- | | |
| 8 | Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) ----- | = | Rp. |
| | 5.000.000,- | | |
| 9 | Sdr. Emang (Wartawan Siwalima), sebesar ---- | = | Rp. |
| | 15.000.000,- | | |
| 10 | Sdr. Karim Honsow, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 200.000.000,- | | |
| 11 | Oknum di Kajati MALUKU, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 150.000.000,- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Abdul Haris Waliulu, sebesar ----- = Rp.
500.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris Waliulu sudah mengembalikan uang yang sebesar Rp.500.000.000,- tersebut kepada terdakwa Pertama Rp.15.000.000,- di masjid Al Fatah sekitar bulan Puasa tahun 2009 tanpa kwitansi dan pada tanggal 16 Agustus 2009, Abdul Haris Haris kembalikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp.485.000.000,- dan dibuatkan Kwitansinya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Haris tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa ia pertama menerima Rp.15.000.000,- dan kemudian sebesar Rp.200.000.000,- sehingga jumlah uang yang diterima kembali oleh terdakwa sebesar Rp.215.000.000,- dan terdakwa membenarkan bahwa ia menandatangani kwitansi senilai Rp.500.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari adanya perbedaan keterangan saksi Abdul Haris dengan terdakwa berdasarkan konfrontasi di persidangan majelis meyakini keterangan terdakwa sehingga jumlah uang yang dibagi-bagi oleh terdakwa adalah Rp.1.350.000.000,- dikurangi Rp.215.000.000,- adalah sebesar Rp.1.135.000.000,- (Satu Milyard Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima 2 (Dua) Surat Kuasa dari objek yang sama in casu pembelian 2 Hektar Tanah yang terletak di lokasi tanah di daerah Air Besar, Kecamatan Sirimau Kota Ambon bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa "Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama pemberi kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa dimaksud" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa H. said alkatiri alias Abah tersebut yang meminta kuasa kepada 2 orang pemilik tanah dalam proses musyawarah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa menerima 2 (dua) Surat Kuasa untuk 1 (satu) objek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada pihak pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa in casu tanah seluas 2 Hektar terletak di daerah Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon, mengakibatkan Harga dari tanah tersebut dibayarkan kepada 2 (dua) orang pemilik padahal objeknya sama ;-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah dengan pihak PT.PLN (Persero) Pikitring Sulmapa yang dihadiri Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, terdakwa dengan sengaja menawarkan Harga Tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) padahal terdakwa sudah membuat kesepakatan harga dengan si pemilik tanah dengan harga yang jauh dibawah harga yang dibayarkan oleh PT PLN Pilkitring Sulmapa kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebagai Kuasa sipemilik tanah/penjual dari PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membayarkan kepada kepada : -----

- 1 jhon lodewijk rehatta sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
- 2 katala waliulu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian sisa uang sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dibagi-bagi oleh terdakwa kepada orang lain sebesar Rp.1.135.000.000,- (Satu Milyard Seratus Tiga Puluh Lima juta rupiah) dan sisanya dinikmati oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim terdakwa telah memperoleh **keuntungan yang tidak wajar** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa jelas telah "**menguntungkan terdakwa dan orang lain**" dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 telah terbukti pula ; -----

Unsur Ke-3 : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" -----

Menimbang, bahwa menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada pokoknya berarti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dilakukan karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki secara sah yang diberikan berdasarkan peraturan atau Undang-undang yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Ad.2 diatas, Terdakwa telah bertindak sebagai kuasa dari 2 orang pemilik tanah dalam proses musyawarah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya terdakwa sebagai kuasa atau perantara sebagai penjual tanah yang dibeli oleh PT.PLN Pilkitri Sulmapa telah terbukti terdakwa dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalah gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan” sebagai Kuasa perantara penjual dengan pembeli yang menerima 2(dua) surat kuasa dari sipemilik tanah atas objek tanah yang sama, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Unsur Ke-4 : “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan KEUANGAN NEGARA adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- a berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ; --
- b berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan bahwa “Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata bahwa dana pembayaran harga tanah dari pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa kepada masing-masing pemilik tanah yang berlokasi di Air Besar yang diterima oleh terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pada BNI 46 Cabang Ambon sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.3.325.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah bersumber dari anggaran PLN yang dilaksanakan oleh PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa sehingga anggaran untuk dana pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN adalah bersumber dari keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Ad.2 dan Ad.3 diatas, telah ternyata akibat perbuatan terdakwa menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara cq. PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-2854/PW25/5/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Maluku Papua di Lokasi Air Besar dan Passo, Ambon Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh sebab itu unsur ke-4 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur Ke-5 : “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan/atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 (1) ke-1 KUHP pada pokoknya adalah merupakan asas dalam KUHP dan pasal tersebut merupakan unsur tambahan dari unsur pokok dari pasal Undang-Undang yang didakwakan didalam dakwaan terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana dan sejauh mana peranaan dari pelaku-pelaku tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama adalah sama dengan turut serta melakukan, oleh karenanya untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur ini maka dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang harus dilakukan oleh peserta untuk dapat digolongkan kepada “medepleger” (Turut serta melakukan), KUHP tidak memberi penjelasan lebih lanjut namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) keterangannya ialah bahwa apabila peserta-peserta itu langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Mulyatno, S.H. hakekat “medepleger” yaitu setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan oleh peserta /tidak mungkin dilakukan ini tergantung daripada masing-masing keadaan, tetapi yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof.Mulyatno, S.H. untuk menentukan ada tidaknya kerja sama yang erat antara lain ditentukan oleh adanya permufakatan lebih dahulu, mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta, dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya serta dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas Putusan M.A Nomor : 572 K/Pid/2003 Tanggal 12 Februari 2004 tentang unsur “perbuatan dilakukan secara bersama-sama”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 55 KUHP, **harus dibuktikan adanya kesadaran kerja sama secara fisik** (sumber : YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2004 halaman 576 alinea ke-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang harus dilakukan oleh peserta untuk dapat digolongkan kepada “medepleger” (Turut serta melakukan) seperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apakah dapat digolongkan kepada Medepleger (Turut serta melakukan) ataukah tidak ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterlibatan terdakwa dalam perkara aquo adalah karena saksi Dra. Josina Barnike Lopulalan (Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon/ Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon) dan saksi Alexius Anakatototy secara sengaja memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan saksi Dra. Josina Barnike Lopulalan dalam kapasitas sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon sekaligus sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon tidak melaksanakan beberapa tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum termasuk juga dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dengan pertimbangan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN adalah merupakan kepentingan PLN dan bukan kepentingan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu saksi Dra. Josina Barnike Lopulalan dengan sengaja menghubungi terdakwa untuk membantu mencari tanah atas arahan dari Kepala BPN Kota Ambon Alexius Anaktototy, SH dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dan saksi Alexius Anaktototy, SH yang menjabat Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon sekaligus dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, tidak melakukan inventarisasi status hukum tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum termasuk juga dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor : 3087 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon dengan pertimbangan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN adalah merupakan kepentingan PLN dan bukan kepentingan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon di lokasi Air Besar yang akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk ;-----

Menimbang, bahwa ketika ada keberatan dari beberapa pihak yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut Alexius Anaktototy, SH kemudian menyarankan kepada terdakwa H. Said Alkatiri alias abah untuk menghubungi pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah dan mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa menerima 2 (dua) Surat Kuasa untuk 1 (satu) objek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada pihak PT pln (Persero) Pikitring Sulmapa in casu tanah seluas 2 Hektar terletak di daerah Air Besar Kecamatan Sirimau Kota Ambon, mengakibatkan Harga dari tanah tersebut dibayarkan kepada 2 (dua) orang pemilik padahal objeknya sama tidak terlepas dari peran dari saksi Dra. Josina Barnike Lopulalan dan saksi Alexius Anaktototy, SH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-5 “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan/atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan Majelis Hakim juga telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI ”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan menurut pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan pada pokoknya selain pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti lainnya bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh atau menikmati uang yang merupakan kerugian Negara sebagai akibat perbuatan atau tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata bahwa sisa uang sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa kemudian dibagi-baginya kepada beberapa pihak, yakni :

- | | | | |
|----|---|---|-----|
| 1 | Said Waliulu alias Erwin, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 300.000.000,- | | |
| 2 | Raja Batu Merah untuk Ngase Desa, sebesar --- | = | Rp. |
| | 100.000.000,- | | |
| 3 | Alex Anaktoty (Kepala BPN Ambon), sebesar --- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 4 | Ibu Yos Lopulalan (Asisten I), sebesar ----- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 5 | Bpk.Soukota (Asisten I pengganti Ibu Yos) ----- | = | Rp. |
| | 20.000.000,- | | |
| 6 | Pak Odo (Wakil Kepala Bappeda Ambon) ----- | = | Rp. |
| | 10.000.000,- | | |
| 7 | Pak Damasela (Ka. Pengukuran BPN Ambon) ----- | = | Rp. |
| | 10.000.000,- | | |
| 8 | Sdr. Etus (Sekdes Desa Soya) ----- | = | Rp. |
| | 5.000.000,- | | |
| 9 | Sdr. Emang (Wartawan Siwalima), sebesar ----- | = | Rp. |
| | 15.000.000,- | | |
| 10 | Sdr. Karim Honsow, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 200.000.000,- | | |
| 11 | Oknum di Kajati MALUKU, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 150.000.000,- | | |
| 12 | Abdul Haris Waliulu, sebesar ----- | = | Rp. |
| | 500.000.000,- | | |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris Waliulu sudah mengembalikan uang yang sebesar Rp.500.000.000,- tersebut kepada terdakwa Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- di masjid Al Fatah sekitar bulan Puasa tahun 2009 tanpa kwitansi dan pada tanggal 16 Agustus 2009, Abdul Haris Haris kembalikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp.485.000.000,- dan dibuatkan Kwitansinya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Haris tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa ia pertama menerima Rp.15.000.000,- dan kemudian sebesar Rp.200.000.000,- sehingga jumlah uang yang diterima kembali oleh terdakwa sebesar Rp.215.000.000,- dan terdakwa membenarkan bahwa ia menandatangani kwitansi senilai Rp.500.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari adanya perbedaan keterangan saksi Abdul Haris dengan terdakwa berdasarkan konfrontasi di persidangan majelis meyakini keterangan terdakwa sehingga jumlah uang yang dibagi-bagi oleh terdakwa adalah Rp.1.350.000.000,- dikurangi Rp.215.000.000,- adalah sebesar Rp.1.135.000.000,- (Satu Milyard Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah menikmati sendiri uang hasil kejahatannya sebesar Rp.1.725.000.000,- dikurangkan Rp. 1.135.000.000,- adalah sebesar Rp.590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim menganggap adil apabila jumlah uang yang dinikmati Terdakwa sebesar Rp.590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) tersebut dikurangkan dengan Honor atau jasa Terdakwa sebagai Kuasa dari si pemilik tanah yang besarnya sekitar 2 % dari Rp.1.600.000.000,- (Jumlah yang diterima sipemilik tanah) yang dikenakan sebesar Rp.30.000.000,-, sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp.590.000.000,- dikurangi Rp.30.000.000,- adalah sebesar Rp.560.000.000,- (Lima ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dengan alasan sebagaimana pertimbangan diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Pokok terhadap terdakwa karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan dengan pertimbangan pula bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Pokok dalam Requisitoirnya dan Majelis menganggap pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN AMBON ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini majelis akan menentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yakni sebagai berikut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **H.SAID ALKATIRI alias ABAH.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI ”** ; -----
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6(Enam) Bulan, dan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) ; -----
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1(satu) BULAN** ; -----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1(Satu) TAHUN** ; -----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 084.K/GM/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan Bagi Pembangunan Proyek Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008/2009 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, tanggal 08 April 2008 ; -----
- 2 Keputusan Walikota Ambon Nomor – 3087 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, tanggal 18 Desember 2007 ;

 - 3 Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 671.32-35 Tahun 2008, tentang Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Gardu Induk (GI) 70 KV. Tanggal 31 Juli 2008 ; -----
 - 4 Surat Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Gardu Induk 70 kV Nomor : 525/131/PIKITIRINGSULMAPA/2008, dari Kuasa General Manager PLN PIKITIRING SULMAPA kepada Walikota Ambon, tanggal 31 Juli 2008 ;

 - 5 Undangan Rapat kordinasi & Peninjauan Lokasi Nomor : 005/70/Bapk/2008 dari Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Kepala BPN Kota Ambon. Tanggal 9 Agustus 2008 ;

 - 6 Daftar Hadir Undangan Rapat Kordinasi & Peninjauan Lokasi, di Ruang Kerja BAPPEKOT Kota Ambon tanggal 11 Agustus 2008 ; ----
 - 7 Laporan hasil Rapat Kordinasi oleh Kepala BAPPEKOT Kota Ambon kepada Walikota Ambon, tanggal 13 Agustus 2008 ; -----
 - 8 Keputusan Walikota Ambon Nomor —Tahun 2008 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 70 kV di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Air Besar-Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tanggal 5 September 2008 ; -----
 - 9 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Air Besar –Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Tanggal 15 Agustus 2008 ;

 - 10 Peta Lokasi Rencana Gardu Induk 70 kV PT.PLN (Persero) Di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, tanggal 15 Agustus 2008 ;

 - 11 Surat Penyampaian Pembayaran Tanah Lahan Lokasi GI, Nomor : 011/543/Prokitring M2U/2008 dari Kordinator Proyek PT.PLN Prokitring M2U, kepada Ketua Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Tanah Walikota Ambon, tanggal 31 Oktober 2008 ;

- 12 Surat Pencabutan terhadap Surat tertanggal 05 Agustus 2008 oleh Pemilik Tanah Jhon Lodewijk Rehatta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

- 13 Surat kuasa dari Jhon Lodewijk Rehatta kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008 ;

- 14 Surat pernyataan dari H. Said Alkatiri tanggal 13 Agustus 2008; -----
- 15 Surat kuasa dari Katala Waliulu kepada Hj.Said Alkatiri tanggal 14 Agustus 2008 ;

- 16 Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Katala Waliulu dengan H. Said Alkatiri tanggal 4 Agustus 2008 ; -----
- 17 Surat Ukur Nomor : 00030/Soya/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ; ---
- 18 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor SPPT : 81.71.020.006.010-0176.0 atas nama Jhon Lodwyk rehatta ; ---
- 19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 Nomor : 81.71.020.006.010-0175.0 atas nama Haji Said Alkatiri ; -----
- 20 Surat Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 Nomor : 271/520/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ; -----
- 21 Lampiran Permohonan Penerbitan SKI/AT Murni TA. 2008 berupa Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan daftar Nominatif Tanah ;
- 22 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Penetapan A.T untuk Investasi Triwulan III / 2008 ;

- 23 Lampiran Surat Nomor : 00809/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 ;

- 24 Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat kepada GM PT PLN Pikitring Sulmapa Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008 perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008) ; -----
- 26 Lampiran Penetapan Anggaran Investasi Tahun 2008 (Lampiran Surat Nomor : 00810/520/DITKEU/2008, tanggal 26 September 2008) ;

- 27 Surat Permohonan Dropping Nomor : 227/520/SDM & KEU/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;

- 28 Surat Facsimile Nomor : 01443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2008, Pemindahan Uang Untuk Dropping Biaya Investasi ; -----
- 29 Surat Bukti Penerimaan Kas/Bank No.007 Sebesar Rp. 8.994.693.364 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 14 Oktober 2010, Dropping untuk Biaya Investasi AT. No.PI.IV/15.16/NR/2008 sesuai Fax No. 61443/MPKAS/2008 tanggal 10 Oktober 2010 ;

- 30 Surat Permohonan Bantuan Tenaga Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman PLTU Waai, GI. Sirimao, dan GI Passo Nomor : 228/543/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 16 Juli 2009 ; -----
- 31 Surat Bukti Pembayaran Uang Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delapan belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) tanggal 16 Juli 2009 Pindahbuku untuk pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Waai, GI. Sirimau dan GI. Passo ; -----
- 32 Surat Pemindahan Uang Nomor : 148/543/SDM-ADM & KEU/ 2008 tanggal 17 Juli 2009 ;

- 33 Surat Bukti Penerimaan Kas Bank Sebanyak Rp. 18.065.754..180 (delapan belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah), tanggal 17 Juli 2009 untuk Dropping Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Lokasi PLTU Waai GI Sirimau dan GI Passo (3 Lembar) ; -----
- 34 Bukti Pembayaran Kas/Bank Sebesar Rp. 6.505.137.600 (enam milyar lima ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanama Lokasi GI Passo dan GI. Sirimau sesuai Cek No.CK.057352 tanggal 22 Juli 2009 ada 3 lembar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Bukti Pembayaran Sebanyak Rp.312.747.000 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 22 Juli 2009 untuk setoran pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah lokasi GI. Passo dan GI. Sirimau ; -----
- 36 Bukti Pembayaran Kas/Bank tanggal 23 Juli 2009 Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 23 Juli 2009 untuk Panjar Biaya Panitia Ganti Rugi Tanah GI Passo dan Sirimau ; ----
- 37 Kwitansi Pembayaran Panjar Panitia Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan GI Passo dan GI Sirimau Ambon Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 23 Juli 2009 ; -----
- 38 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak SAID ALKATIRI, Hi Nomor Rekening 0173957733 ; -----
- 39 1 (satu) Buku Tabungan BNI atas nama Bapak DANIEL TUHILATU Nomor Rekening 0173902932 ; -----
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2008 atas nama Haji Said Alkatiri tanggal 16 Agustus 2008 ; -----
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada L. Rehatta tanggal 23-07-2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
- 42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Katala Waliulu tanggal 24-07-2009 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; -----
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal 23-07-2009 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; ----
- 44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah di Air Besar kepada Erwin Waliulu tanggal 29-07-2009 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- 45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Desember 2009 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Karim Honsow tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -

47 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada Etus tanggal 20-08-2009 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

48 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Abdul harris waliulu, tanggal 24-07-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

49 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Abdul harris waliulu, tanggal 16-08-2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI AMBON** pada Hari : **JUMAT**, Tanggal **27 MEI 2011** , oleh kami : **S.H.D. SINURAYA, S.H.**, sebagai **Ketua Majelis Hakim**, **YUSRIZAL, S.H. MH** dan **AGAM SYARIEF B, S.H.MH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana pada hari : **SELASA**, tanggal **31 MEI 2011** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan **Terbuka Untuk Umum** oleh **Hakim Ketua** tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **AGAM SYARIEF B, S.H.MH.** dan **BETSY MATUANKOTA, SH.** serta dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **LUVIA C. HUWAE, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. AGAM SYARIEF. SH.MH.

SHD. SINURAYA, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BETTY MATUANKOTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada Tanggal 31 Mei 2011.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

ttd

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.

-

Untuk Turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.

-